



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Nuhajizah, M. SH., MH.**
Pekerjaan : Purnawirawan TNI
Alamat : Komplek Sekneg Blok C I/24 Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten
2. Nama : **Henri Siregar, SH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Dr. Setia Budi Nomor 43B, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 dan tanggal 9 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Irfan Surya Harahap, SH., CLA., CLMC., Syahrizal Fahmi, SH., CLA., Dr. Syapri Chan, SH., M.Hum., Indra Gunawan Purba, SH., MH., Musa Siregar, SH., dan Bambang Siswanto, SH.,** masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F&P Lawyer Consultant, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 27/39, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 311 Kisaran;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/PY.02.1-SK/1209/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada

1. **Akhmad Johari Damanik, SH., MH.**
2. **Yusmanizar, SH.**
3. **M. Aswin Diapari Lubis, SH.**
4. **Linda Sari Agustina, SH.**
5. **Ilham Prsetya Gultom, SH.**
6. **Rifai Damanik, SH.**
7. **Rinaldi, SH.**
8. **Ragil Muhammad, SH**
9. **Yusuf Ridha, SH.**
10. **Yoga Ferdian Dwi Kusuma, SH.**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Damanik, Zuhriati & Rekan (DNZ), beralamat di Jalan Bambu IV Nomor 8, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II. 1. Nama : **H. Surya, BSc.**
 Alamat : Jalan Akasia Lk. III Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
2. Nama : **Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si**
 Alamat : Jalan Dr. Setia Budi Lk. II Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Leo L. Napitupulu, SH., M. Hum., Komis Simanjuntak,**

SH., MH., Tripurnowidodo, SH., Bahren Samosir, SH., Imam Syahtria, SH., dan Erickson Saut Timbul Purba, SH., para Advokat yang beralamat di Sekretariat Tim Hukum Surya Taufik, Jalan Tusam Nomor 21, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, pukul 17:59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, kemudian dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK) dengan Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan ;-
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
 - 2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- 5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu :
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. Pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asahan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan

pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 1B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	101.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	139.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara terbanyak 101.124 suara);

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 2B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	139.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	101.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 139.124 suara);

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Bahwa Bupati Kabupaten Asahan periode 2015-2020 (i.c Surya, BSc.), mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan 2020 yang selanjutnya ditetapkan KPU menjadi Calon Bupati dan berpasangandengan Taufiq Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. dengan Nomor Urut 2;
 - b. Bahwa dalam proses perjalanan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan 2020 telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan pelanggaran *money politic* yang mana ketika dilaporkan oleh Pemohon penyelenggara pemilu tidak menanggapi dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohonoleh karena pelanggaran – pelanggaran tersebut ;
 - c. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Asahan 2020 kemudian dapat dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon :

1. Fotocopy Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Desember 2020 perihal kunjungan kerja Bupati Asahan dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 ke kecamatan Se-Kab.Asahan, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P4 ;
5. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Songsongan pada tanggal 2 Desember 2020 perihal surat perintah tugas pelaksanaan monitoring ke TPS dan melaporkan rekapitulasi cepat perhitungan suara, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda – P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 3 Desember 2020 perihal pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat perhitungan suara, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda – P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Kisaran Barat pada tanggal 4 Desember 2020 perihal pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat pelaporan suara, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda – P-7 ;
8. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Kisaran Barat Kelurahan Sidomukti pada tanggal 5 Desember 2020 perihal pelatihan sistem laporan rekapitulasi cepat pelaporan suara, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda – P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Ledong pada tanggal 7 Desember 2020 perihal surat perintah tugas pelaksanaan monitoring ke TPS dan melaporkan rekapitulasi cepat perhitungan suara, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotocopy Surat BAWASLU Kabupaten Asahan pada tanggal 12 Desember 2020 perihal tanda bukti penyampaian laporan atas nama Bambang Siswanto, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

11. Fotocopy berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Asahan tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda – P-11;-
12. Fotocopy Surat Pernyataan Yusniwanti Selaku Mantan Kepling IV Kelurahan Lestari Pernyataan tentang adanya ajakan Lurah Lestari (Hendy Bakti Pratama Tambunan) untuk dapat membantu proses pemilihan suara oleh ST20 dan Menjadi Saksi bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh Lurah atas nama ST20, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda – P-12 ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Zulkifli Matondang tentang Pemenangan Paslon Nomor urut 2 (ST20) dikecamatan Air Joman, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Kanimin tentang Camat Buntu Pane (Errie Yudhistira Nugroho) menegur kanimin perihal ajakan harus memilih paslon nomor urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -- P-14 ;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Muslim Musadep tentang ajakan Lurah (Suwanto) untuk memilih paslon Nomor Urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -- P-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Nur'ainun R tentang ajakan lurah selawan (Muhammad Syarif A.R.S,STP) untuk memilih Paslon nomor urut 2 dan menjanjikan adanya kenaikan gaji jika paslon nomor urut 2 menang, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -- P-16 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Sugito tentang hadirnya Camat pulau rakyat "HASPIAN" pada acara kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -- P-17 ;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Daulat Manurung tentang Pernyataan Ketua BPD (Wilmer Simbolon) adanya ajakan untuk memilih Paslon nomor urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Suwito tentang adanya ajakan Kepala Desa Urung Pane (Misnan) untuk memilih paslon nomor urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Sukiryono tentang adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepala Desa Urung Pane (Misnan) karena memilih Paslon nomor urut 1, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-20 ;

21. Fotocopy Surat Pernyataan Surya Wijaya tentang adanya ajakan Kepala Desa Meranti (Kasno) untuk memilih paslon nomor urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Surat Pernyataan M.Saleh Tanjung tentang adanya ajakan Capat Silau Laut (Berani Simbolon) untuk memilih paslon nomor urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat Pernyataan Mhd.Sanif Anugrah, Yusna Dedi, Riki Sanjaya Hasibuan dan Aliaman Harahap tentang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Taufik Zainal Abidin) memberikan masing-masing amplop berisi uang Rp.500.000,- kepada Kepala Desa Sei Dadap, Kepala Desa Tanjung Alam, Kepala Desa Pondok Sentang, lalu mengajak Mhd.Sanif Anugrah, Yusna Dedi, Riki Sanjaya Hasibuan dan Aliaman Harahap untuk memilih paslon nomor urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Tangkapan Layar social media facebook atas nama Rudianto Kisaran yang merupakan ASN di Pemerintahan Kabupaten Asahan yang mendukung paslon nomor urut 2, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-24 ;
25. Fotocopy Surat Tim Divisi Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-25 ;
26. Fotocopy Surat BAWASLU Kabupaten Asahan No. 214/K.BAWASLU-PROV.SU-01/PM.06.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-26 ;
27. Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Laporan No. 07/PL/PB/Kab/02.09/ XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-27 ;
28. Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020 tertanggal 17 Desember 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-28 ;
29. Fotocopy perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 oleh Tim Divisi Hukum Calon Bupati & Wakil Bupati Asahan Dr. Nurhajizah Marpaung – Henri Siregar, SH (NURI), telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotocopy surat tugas Nomor: 05/Srt-Tgs/DH/01/XII/2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-30 ;
31. Fotocopy undangan klarifikasi II Nomor: 214/K.BAWASLU-PROV.SU-01/PM.06.02/XII/2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-31 ;

32. Fotocopy tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 07/PL/Kab/02.09/XII/2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor: 800/, untuk monitoring/pemantauan terhadap logistic dan perlengkapan, wilayah/lokasi TPS, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-34 ;
- d. Bahwa selanjutnya dari pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon sampaikan diatas ditemukan fakta begitu terstruktur, sistematis dan masifnya perbuatan-perbuatan Pasangan Nomor Urut 02 menggunakan ASN Kabupaten Asahan yang pernah dan masih menjadi bawahannya untuk memenangkan PILKADA Kabupaten Asahan Tahun 2020 ;
- e. Bahwa Sekretariat Kabupaten Asahan dengan tegas menyebutkan Bupati Kabupaten Asahan (Ic. Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2) melaksanakan Kunjungan Kerja sebagaimana terjadwal pada lampiran Surat Nomor 800/3553, pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Asahan ;
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 seluruh Camat se-Kabupaten Asahan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Surat dari Sekda Kabupaten Asahan sebagaimana Pemohon dalilkan di atas ;-
- g. Bahwa selanjutnya Sekda Kabupaten Asahan menerbitkan surat Nomor: 270/3594, tanggal 03 Desember 2020, perihal Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara, yang melibatkan seluruh Camat di Kabupaten Asahan ;
- h. Bahwa demikian Terstrukturnya Pasangan Nomor Urut 02 melibatkan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Asahan dengan berdalih kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 khusus di Kabupaten Asahan, sehingga perbuatan tersebut merugikan Pemohon ;
- i. Bahwa selanjutnya perbuatan melibatkan ASN Kabupaten Asahan tersebut nyata diarahkan ke pasangan Nomor Urut 02 kemudian

dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat Mantan Kepling IV Kelurahan Lestari Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahandimana adanya perlakuan dari Lurah yang mengharuskan Aparat Sipil Negara untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02 ;

- j. Bahwa dengan demikian dari dalil-dalil yang Pemohon sampaikan di atas, dengan pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Asahan maka seharusnya Pemohon tidak seharusnya mendapatkan perolehan suara sebagaimana dalam Penetapan KPU Kabupaten Asahan *a quo* (objek perkara) ;
- k. Bahwa dengan demikian seharusnya menurut Pemohon Perolehan Suara yang seharusnya diperoleh Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas ;
- l. Bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan oleh Termohon tersebut kemudian Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan 2020 bertentangan dengan hukum ;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohonan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	139.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	101.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020
2. Bukti P-2 : Fotocopy Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020,
3. Bukti P-3 : Fotocopy Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Desember 2020 perihal kunjungan kerja Bupati Asahan dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 ke kecamatan Se-Kab.Asahan
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Songsongan pada tanggal 2 Desember 2020 perihal surat perintah tugas pelaksanaan monitoring ke TPS dan melaporkan rekapitulasi cepat perhitungan suara
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 3 Desember 2020 perihal pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat perhitungan suara
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Kisaran Barat pada tanggal 4 Desember 2020 perihal pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat pelaporan suara
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Kisaran Barat Kelurahan Sidomukti pada tanggal 5 Desember 2020 perihal pelatihan sistem laporan rekapitulasi

cepat pelaporan suara

9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Ledong pada tanggal 7 Desember 2020 perihal surat perintah tugas pelaksanaan monitoring ke TPS dan melaporkan rekapitulasi cepat perhitungan suara
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat BAWASLU Kabupaten Asahan pada tanggal 12 Desember 2020 perihal tanda bukti penyampaian laporan atas nama Bambang Siswanto
11. Bukti P-11 : Fotocopy berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Asahan tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Pernyataan Yusniwarti Selaku Mantan Kepling IV Kelurahan Lestari Pernyataan tentang adanya ajakan Lurah Lestari (Hendy Bakti Pratama Tambunan) untuk dapat membantu proses pemilihan suara oleh ST20 dan Menjadi Saksi bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh Lurah atas nama ST20
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Pernyataan Zulkifli Matondang tentang Pemenangan Paslon Nomor urut 2 (ST20) dikecamatan Air Joman
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Pernyataan Kanimin tentang Camat Buntu Pane (Errie Yudhistira Nugroho) menegur kanimin perihal ajakan harus memilih paslon nomor urut 2
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Pernyataan Muslim Musadep tentang ajakan Lurah (Suwanto) untuk memilih paslon Nomor Urut 2
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Pernyataan Nur'ainun R tentang ajakan lurah selawan (Muhammad Syarif A.R.S,STP) untuk memilih Paslon nomor urut 2 dan menjanjikan adanya kenaikan gaji jika paslon nomor urut 2 menang
17. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Pernyataan Sugito tentang hadirnya Camat pulau rakyat "HASPIAN" pada acara kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2
18. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Pernyataan Daulat Manurung tentang Pernyataan Ketua BPD (Wilmer Simbolon) adanya ajakan untuk memilih Paslon nomor urut 2
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Pernyataan Suwito tentang adanya ajakan Kepala Desa Urung Pane (Misnan) untuk memilih paslon nomor urut 2

20. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Pernyataan Sukiryono tentang adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepala Desa Urung Pane (Misnan) karena memilih Paslon nomor urut 1
21. Bukti P-21 : Fotocopy Surat Pernyataan Surya Wijaya tentang adanya ajakan Kepala Desa Meranti (Kasno) untuk memilih paslon nomor urut 2
22. Bukti P-22 : Fotocopy Surat Pernyataan M.Saleh Tanjung tentang adanya ajakan Capat Silau Laut (Berani Simbolon) untuk memilih paslon nomor urut 2
23. Bukti P-23 : Fotocopy Surat Pernyataan Mhd.Sanif Anugrah, Yusna Dedi, Riki Sanjaya Hasibuan dan Aliaman Harahap tentang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Taufik Zainal Abidin) memberikan masing-masing amplop berisi uang Rp.500.000,- kepada Kepala Desa Sei Dadap, Kepala Desa Tanjung Alam, Kepala Desa Pondok Sentang, lalu mengajak Mhd.Sanif Anugrah, Yusna Dedi, Riki Sanjaya Hasibuan dan Aliaman Harahap untuk memilih paslon nomor urut 2,
24. Bukti P-24 : Fotocopy Tangkapan Layar social media facebook atas nama Rudianto Kisaran yang merupakan ASN di Pemerintahan Kabupaten Asahan yang mendukung paslon nomor urut 2
25. Bukti P-25 : Fotocopy Surat Tim Divisi Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020
26. Bukti P-26 : Fotocopy Surat BAWASLU Kabupaten Asahan No. 214/K.BAWASLU-PROV.SU-01/PM.06.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020
27. Bukti P-27 : Fotocopy Surat Bawaslu 214/K.BAWASLU-PROV.SU-01/PM.06.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020
28. Bukti P-28 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020 tertanggal 17 Desember 2020
29. Bukti P-29 : Fotocopy perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 oleh Tim Divisi Hukum Calon Bupati & Wakil Bupati Asahan Dr. Nurhajizah Marpaung – Henri Siregar, SH (NURI
30. Bukti P-30 : Fotocopy surat tugas Nomor: 05/Srt-Tgs/DH/01/XII/2020
31. Bukti P-31 : Fotocopy undangan klarifikasi II Nomor: 214/K.BAWASLU-PROV.SU-01/PM.06.02/XII/2020
32. Bukti P-32 : Fotocopy tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 07/PL/Kab/02.09/XII/2020

33. Bukti P-33 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020
34. Bukti P-34 : Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor: 800/, untuk monitoring/pemantauan terhadap logistic dan perlengkapan, wilayah/lokasi TPS
35. Bukti P-35 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 022/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama pelapor Daulat Manurung
36. Bukti P-36 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 023/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama pelapor Muslim Musadep
37. Bukti P-37 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 24/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama Zulkipli Matondang
38. Bukti P-38 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 27/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama pelapor Zulkipli Matondang
39. Bukti P-39 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Ishak, tertanggal 22 Desember 2020
40. Bukti P-40 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 025/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama pelapor Ishak
41. Bukti P-41 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama pelapor Kanimin
42. Bukti P-42 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 28/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama pelapor Mhd. Sanif Anugrah
43. Bukti P-43 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama pelapor Surya Wijaya
44. Bukti P-44 : Rekaman Suara percakapan Kepala Desa Meranti yang menerangkan dugaan mobilisasi suara masyarakat yang diduga dilakukan oleh ASN Kepala Desa yang mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02 pada Pilkada Kabupaten Asahan
45. Bukti P-45 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Lina tertanggal 16 Desember 2020

46. Bukti P-46 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 25 Desember 2020, atas nama pelapor Lina
47. Bukti P-47 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Anggita Agustina Sari Rizki pada Bulan Desember 2020
48. Bukti P-48 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Masriani pada bulan Desember 2020
49. Bukti P-49 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Rika Yani Panjaitan pada Bulan Desember 2020
50. Bukti P-50 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Andrianto tertanggal 2 Januari 2021
51. Bukti P-51 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Ridwan tertanggal 02 Januari 2021
52. Bukti P-52 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Rasiaman Purba tertanggal 02 Januari 2021
53. Bukti P-53 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Yudi Prawira tertanggal 02 Januari 2020
54. Bukti P-54 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Indra Kusuma Tampubolon tertanggal 27 Desember 2020
55. Bukti P-55 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Aulia Panji Wyanto
56. Bukti P-56 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Wiga Haryadi
57. Bukti P-57 : Fotocopy Daftar Nama Kepala Dusun/Kepling Yang Menjadi Anggota KPPS, yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Dadap
58. Bukti P-58 : Fotocopy Daftar Nama Kepling/Kadus yang menjadi KPPS dan Anggota KPPS Yang Ikut Dalam Perhitungan Cepat Yang Diundang Camat, diterbitkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kisaran Timur
59. Bukti P-59 : Fotocopy Daftar Nama-nama Kepala Dusun/Kepala Lingkungan Penyelenggara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, yang diterbitkan Hendri Hamdani
60. Bukti P-60 : Fotocopy Daftar Koordinator TPS, telah dibubuhi materai secukupnya

61. Bukti P-61 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020, atas nama pelapor Ricky Apridani Wijaya
62. Bukti P-62 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 19 Desember 2020, atas nama pelapor Bambang Rusmanto
63. Bukti P-63 : Fotocopy Daftar Hadir Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara, Hari Jum'at 04 Desember 2020, yang diberikan/diserahkan kepada Kabag Kesbanpol Asahan pada tanggal 23 Desember 2020
64. Bukti P-64 : Rekaman Video yang berjudul Situng I yang merekam aktivitas pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat perhitungan
65. Bukti P-65 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tertanggal 17 Desember 2020, atas nama pelapor Bambang Siswanto, atas dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020
66. Bukti P-66 : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 021/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 19 Desember 2020, atas nama pelapor Bambang Rusmanto
67. Bukti P-67 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 013/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020, atas nama pelapor Bambang Siswanto
68. Bukti P-68 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Zainal Ardi, tertanggal 11 Januari 2021
69. Bukti P-69 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Muhammad Faisal Nasution, tertanggal 16 Januari 202
70. Bukti P-70 : Printout Foto yang ambil di Rumah Dinas Bupati Asahan pada tanggal 06 Desember 2020
71. Bukti P-71 : Rekaman Video yang berjudul Situng 2 diambil pada tanggal 06 Desember 2020 di Rumah Dinas Bupati Asahan merekam suasana pertemuan Calon Bupati Asahan Nomor 02 dengan Ketua-Ketua Korpri dan ASN Se Kabupaten Asahan yang diselenggarakan pada minggu tenang Pilkada tanggal 06 Desember 2020 secara spontan bubar setelah melihat kedatangan Tim Panwalu Kecamatan di lokasi pertemuan
72. Bukti P-72 : Rekaman Video Berjudul KORPRI, menerangkan bahwa adanya dugaan bagi-bagi uang di kalangan ASN yang diduga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut

02

73. Bukti P-73 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020, atas nama pelapor Bambang Siswanto, terhadap dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020
74. Bukti P-74 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 015/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020, atas nama pelapor Bambang Siswanto, terhadap dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020
75. Bukti P-75 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Rijal Syahputra
76. Bukti P-76 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Hasanuddin
77. Bukti P-77 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Rijal Syahputra
78. Bukti P-78 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Hasanuddin
79. Bukti P-79 : Fotocopy Surat Kelurahan Tebing Kisaran Nomor : 270/35/2020 tertanggal November 2020 tentang Daftar Nama-nama Petugas Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara yang diterbitkan Lurah Kelurahan Tebing Kisaran
80. Bukti P-80 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Aguswansyah
81. Bukti P-81 : Print out Foto-foto yang diambil pada tanggal 06 Desember 2020
82. Bukti P-82 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Pintas Liberti Batubara, SE
83. Bukti P-83 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Tamrin Simatupang, SH.
84. Bukti P-84 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Muhammad Faisal Nasution
85. Bukti P-85 : Rekaman Video yang berjudul KEPUNG KAMPUNG
86. Bukti P-86 : Printout Foto Posko Kepung Kampung di Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sar
87. Bukti P-87 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Tamrin

Simatupang, SH

88. Bukti P-88 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Rudi Candra Daulay, SE
89. Bukti P-89 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Rudi Candra Daulay, SE
90. Bukti P-90 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Tanjung Balai pada tanggal 4 Desember 2020 perihal Permintaan data Petugas sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara
91. Bukti P-91 : Surat Kepala Desa Tomuan Holbung Nomor : 140/865/2008/2020, tanggal 24 November 2020, Perihal : Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara
92. Bukti P-92 : Fotocopy Surat Keputusan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si Nomor 11/Kep/ST-TP.Kep/2019 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si Kecamatan Rahuning tanggal 12 November 2020
93. Bukti P-93 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Saparuddin Tanjung, tertanggal 20 Januari 2021
94. Bukti P-94 : Rekaman Video WhatsApp Video 2021-01-02 at 17.41.01, yang menerangkan perangkat Desa/Kelurahan menggunakan program bantuan Pemerintah untuk mempengaruhi suara masyarakat penerima bantuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02
95. Bukti P-95 : Rekaman Video WhatsApp Video 2021-01-02 at 17.42.51
96. Bukti P-96 : Fotocopy Peraturan Bupati Asahan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Asahan Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020
97. Bukti P-97 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2429 tertanggal Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Bupati Asahan
98. Bukti P-98 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Instruktur (STM I) Jurusan Bangunan Gedung Nomor 19 tertanggal 25 Nopember 1974 terdaftar atas nama SURYA, yang diterbitkan oleh Kepala STM Inst Negeri Medan

99. Bukti P-99 : Fotocopy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 002/PM.02.02/K.SU-01/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Perihal : Pemberitahuan Status Laporan Sebagaimana Dimaksud Tanda Terima Laporan Nomor : 023/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020
100. Bukti P-100 : Fotocopy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 003/PM.02.02/K.SU-01/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Perihal : Pemberitahuan Status Laporan sebagaimana dimaksud Tanda Terima Laporan Nomor : 024/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020
101. Bukti P-101 : Fotocopy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 004/PM.02.02/K.SU-01/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Perihal : Pemberitahuan Status Laporan Sebagaimana Dimaksud Tanda Terima Laporan Nomor : 025/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020
102. Bukti P-102 : Fotocopy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 006/PM.02.02/K.SU-01/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Perihal : Pemberitahuan Status Laporan Sebagaimana Dimaksud Tanda Terima Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020
103. Bukti P-103 : Fotocopy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 008/PM.02.02/K.SU-01/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Perihal : Pemberitahuan Status Laporan Sebagaimana Dimaksud Tanda Terima Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020
104. Bukti P-104 : Fotocopy Surat Tim Divisi Hukum Calon Bupati & Wakil Bupati Asahan Dr. Nurhajizah, S.H., M.H. – Henri Siregar, S.H. (NURI) Nomor : KT/KMK-TDH/I/NR/2021 tertanggal 11 Januari 2021
105. Bukti P-105 : Fotocopy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 010/PM.02.02/K.SU-01/01/2021 tertanggal Januari 2021 tentang penjelasan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
106. Bukti P-106 : Print out Screenshot postingan social media Facebook, telah dibubuhi materai secukupnya
107. Bukti P-107 : Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Saparuddin Nuriaty Br. Sitorus, Sri Hotdelina Sihaloho, Rumentiana Sihaloho, Desmiar Sihaloho, Netti Br. Butar-butur, Madelina Turnip, tertanggal 10 Januari 2021
108. Bukti P-108 : Bukti tidak disahkan.
s.d. Bukti P-

121

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah dengan tegas menyatakan:

Ayat (1): ***“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”.***

Ayat (2): ***“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.***

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut **“Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020”**), Pasal 2 menegaskan bahwa: ***“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
- 3) Bahwa selanjutnya, BAB IV, Pasal 7 dan Pasal 8 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020** telah secara tegas

mengatur tentang tata cara pengajuan dan waktu pengajuan permohonan, hal-hal yang harus dilengkapi Pemohon pada saat mengajukan permohonan serta hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan yang diajukan pemohon;

- 4) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai “***alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan Petitem yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon***”;
- 5) Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (in chasu KPU Kabupaten Asahan) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Asahan atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;
- 6) Bahwa dari keseluruhan uraian Permohonan pemohon pada Halaman 6 sampai dengan Halaman 12, pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun dengan tidak sesuai dengan Format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

- 7) Bahwa nyata adanya, dalil-dalil permohonan pemohon Halaman 6 sampai dengan Halaman 12, adalah bukan alasan-alasan hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 diatas, akan tetapi lebih kepada dalil-dalil yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan pelanggaran hukum lain berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 yang sesungguhnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 8) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya cukup disebut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020), Pasal 2 ayat (1) menegaskan :
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”***;
- 9) Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 juga telah menegaskan tentang bentuk-bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tersebut diatas, yaitu :
- a. *Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;*
 - b. *Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;*
 - c. *Dugaan sengketa Pemilihan;*
 - d. *Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;*
 - e. *Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau*
 - f. *Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;*
- 10) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa:
- “ Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif***

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota”;

- 11) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) telah tegas menyebutkan bahwa : **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM”;**
- 12) Bahwa dari seluruh alasan-alasan yang yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonan-nya dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi dan/atau Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kiranya nyata bahwa substansi yang menjadi alasan-alasan permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya adalah bukan alasan-alasan yang berkaitan dengan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan alasan-alasan keberatan yang menurut peraturan-undangan yang berlaku adalah menjadi kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 13) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016) jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020);
- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 158 ayat (2) menegaskan hal-hal sebagai berikut:

*Ayat (2): Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat** mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan :*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa) pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;*
- c. ***Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;** dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;*

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut diatas telah mengatur dengan tegas tentang syarat ambang batas yang harus dipenuhi Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan, dan selaras dengan itu berdasarkan Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020), Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kaitannya dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan tersebut wajib dilaksanakan dan karena alasan apapun tidak dapat ditafsirkan lain;
- 6) Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) tahun 2020 yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 Jumlah Penduduk Kabupaten Asahan adalah sebanyak 789.056 Jiwa (**Vide Bukti T-2**), oleh karena itu maka untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 harus terpenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf c** yaitu **jika terdapat terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen)** dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (Termohon);
- 7) Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 5-3, bahagian B REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA, Angka IV huruf B adapun Jumlah Suara Sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 adalah sebanyak 308.114 (tiga ratus delapan ribu seratus empat belas) suara; (**Vide T-3**)

- 8) Bahwa berdasarkan Jumlah Suara Sah tersebut diatas, maka dengan merujuk kepada Cara Perhitungan Persentase Selisih Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam Lampiran V huruf A bahagian Pemilihan Bupati/Walikota Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 ambang batas perbedaan suara yang menjadi syarat dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 adalah sebesar 1% (satu persen) x 308.114 (tiga ratus delapan ribu seratus empat belas) = 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) suara;
- 9) Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 1(Pemohon) memperoleh suara sebanyak 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 139.005 (seratus tiga puluh Sembilan ribu lima) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 67.985 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima), berdasarkan data tersebut maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah : $139.005 - 101.124 = 37.881$ (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara;
- 10) Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah ambang batas selisih suara untuk syarat mengajukan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 huruf A bahagian Pemilihan Bupati/Walikota telah tidak terpenuhi oleh Pemohon;
- 11) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020;

- 12) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah menentukan bahwa permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah;
- 3) Bahwa apabila dilihat foto kopi salinan Permohonan Pemohon yang diperoleh Termohon, diketahui bahwa Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Pukul 17:59 Waktu Indonesia Bagian Barat;
- 4) Bahwa dengan demikian nyata bahwa permohonan Permohonan pemohon telah diajukan (didaftarkan) tidak pada hari kerja yang ditetapkan secara tegas oleh Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020;
- 5) Bahwa selain itu, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo yang digelar Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020, Kuasa Hukum Pemohon juga telah menyampaikan beberapa perubahan-perubahan atas pokok permohonan-nya, perubahan mana menurut Kuasa Hukum Pemohon dianggap sebagai "Perbaikan Permohonan yang Ke-dua"; (**Vide Risalah Sidang Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 Rabu tanggal 27 Januari 2020**)
- 6) Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan yang dimaksud oleh Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut adalah jelas tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan Tahapan dan

Tenggang Waktu pengajuan permohonan dan/atau perbaikan permohonan yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020;

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan dengan tidak menurut tenggang waktu yang pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah secara tegas menentukan bahwa **“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
- 2) Bahwa merujuk kepada Permohonan dan/atau Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara a quo, diketahui bahwa objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/**209**/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
- 3) Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena pada kenyataanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (Termohon) tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/**209**/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, atau dengan kata lain objek keputusan yang dimohonkan pembatalan oleh pemohon adalah bukan keputusan yang diterbitkan oleh Termohon (**Vide Bukti T-3**);
- 4) Bahwa keputusan Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 adalah Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Asahan Nomor **724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, bukan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/**209**/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam Permohonan-nya;

- 5) Bahwa dengan demikian nyata bahwa objek Keputusan yang diajukan pembatalannya oleh Pemohon jelas berbeda dengan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon;
- 6) Bahwa menurut hemat Termohon, perbedaan nomor objek keputusan yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon tersebut diatas kiranya tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah kesalahan pengetikan (*typhographical error*) belaka, oleh karena terjadi berulang-ulang dari sejak dan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan atas Permohonan-nya;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur kabur adanya khususnya dalam menguraikan objek keputusan yang dimohonkan pembatalannya;
- 8) Bahwa selanjutnya, pada pokok permohonan-nya Pemohon telah menyajikan Tabel yang menerangkan tentang penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu:

Tabel 1B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pemohon)	101.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	139.005

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

- 9) Bahwa selain itu, Pemohon juga telah menyajikan Tabel yang pada pokoknya menerangkan tentang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 menurut Penghitungan suara menurut Pemohon, yaitu :

Tabel 2B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pemohon)	139.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	101.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

- 10) Bahwa akan tetapi, permohonan pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dasar perhitungan dan/atau dasar hukum sehingga Pemohon mendapatkan hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana diuraikan Pemohon pada Tabel 2B tersebut diatas;
- 11) Bahwa dalam pokok permohonan-nya, Pemohon tidak menguraikan data-data yang secara rinci dan jelas perihal perolehan suara yang menurut pemohon dapat dijadikan dasar sehingga jumlah Perolehan Suara Pemohon yang semula menurut penghitungan suara oleh Termohon sebanyak 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat) suara berubah menjadi sebesar 139.124 (seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara;

- 12) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan data-data yang secara rinci dan jelas perihal perolehan suara yang menurut pemohon dapat dijadikan dasar sehingga jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang semula menurut penghitungan suara oleh Termohon berjumlah 139.005 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima) suara berubah dan berkurang menjadi 101.005 (seratus satu ribu lima);
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur kabur, khususnya dalam menguraikan dasar hukum dan/atau dasar perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 14) Bahwa selanjutnya, permohonan Pemohon pada pokoknya juga mendalilkan bahwa seolah dalam perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara massif dan pelanggaran *Money Politic* yang ketika dilaporkan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Penyelenggara pemilu dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih pemohon oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut;
- 15) Bahwa akan tetapi, pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas tentang : bagaimana bentuk pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau pelanggaran Money Politic mana saja yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilu akan tetapi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya tersebut, dan siapa serta berapa jumlah pemilih yang menurut Pemohon seharusnya memilih Pemohon akan tetapi tidak dapat memilih Pemohon tersebut;
- 16) Bahwa selain itu, seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas keterkaitan antara dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan dan/atau dugaan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang menggunakan ASN

Kabupaten Asahan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun keterkaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon;

- 17) Bahwa permohonan Pemohon juga tidak menguraikan tentang adanya perselisihan suara Pemohon dengan Pasangan Calon lainnya dan/atau khususnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai akibat adanya pengurangan suara Pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Asahan, dan/atau terjadinya penambahan suara bagi Pasangan Calon lain pada penghitungan suara tingkat TPS atau Rekapitulasi ditingkat PPK atau Rekapitulasi di KPU Asahan;
- 18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang adanya perselisihan suara Pemohon dengan Pasangan Calon lainnya sebagai akibat adanya pengurangan suara Pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Asahan, dan/atau terjadinya penambahan suara bagi Pasangan Calon lain pada penghitungan suara tingkat TPS atau Rekapitulasi ditingkat PPK atau Rekapitulasi di KPU Asahan;
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, menurut Termohon adalah sebagai berikut :
 - 1) Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok Permohonan kecuali yang Termohon akui dengan tegas dalam Jawaban ini;
 - 2) Bahwa dalil-dalil Jawaban Termohon yang diuraikan pada bahagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

- 3) Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (Termohon) sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 telah diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti T.1**);
- 5) Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon (**Vide Bukti T-3**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut;

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Nurhazijah, M, S.H., M.H. dan Henri Siregar, S.H.	101.124 Suara
2	H. Surya, B.Sc. dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.S.i.	139.005 Suara
3	Rosmansyah, STP dan Hj. Winda Fitrika	67.985 Suara

- 6) Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-3** adalah telah benar dan sesuai dengan mekanisme yang telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

- 7) Bahwa pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan/atau hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan/atau menguraikan sebab pengurangan suara pemohon pada tingkat Rekapitulasi di KPU Asahan atau Rekapitulasi di tingkat PPK atau Penghitungan Suara di TPS dan/atau penambahan suara pasangan lain pada tingkat Rekapitulasi di KPU atau Rekapitulasi di Tingkat PPK atau Penghitungan suara di tingkat TPS, hal mana kiranya menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon mengakui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 yang ditetapkan Termohon adalah benar adanya;
- 8) Bahwa Termohon menolak dengan tegas hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon pada **Tabel 2B** pokok permohonan Pemohon, oleh karena penghitungan menurut Pemohon tersebut telah dilakukan dengan tidak jelas dasar perhitungan dan/atau dasar hukum nya;
- 9) Bahwa penghitungan yang dilakukan Pemohon tidak didukung oleh data-data yang rinci dan jelas perihal perolehan suara yang dapat dijadikan dasar sehingga jumlah perolehan suara Pemohon yang semula menurut penghitungan suara oleh Termohon adalah sebanyak 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat) suara bisa berubah dan bertambah menjadi sebesar 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara, begitu pula sebaliknya Pormohonan Pemohon juga tidak menguraikan tentang data-data yang secara rinci dan jelas perihal perolehan suara yang menurut pemohon dapat dijadikan dasar sehingga Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang semula menurut penghitungan suara oleh Termohon berjumlah 139.005 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima) suara bisa berubah dan berkurang menjadi hanya 101.005 (seratus satu ribu lima) suara;
- 10) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 3 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait

sebagaimana ditetapkan Termohon adalah dikarenakan Bupati Kabupaten Asahan Periode 2015-2020 (i.c Surya, BSc.) ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Daerah Kabupaten Asahan 2020 yang selanjutnya ditetapkan KPU menjadi Calon Bupati dan berpasangan dengan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dengan Nomor Urut 2;

- 11) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan bahkan cenderung mengada-ada, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya;
- 12) Bahwa keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sdr. H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 13) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap berkas syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan an. Sdr. H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
- 14) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut serta mengingat ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Sdr. H. Surya, B.Sc sebagai Calon Bupati Asahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang berpasangan dengan Sdr. Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Asahan Tahun 2020; dan selanjutnya melalui Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang dilaksanakan Termohon, Pasangan Calon H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2; (**Vide Bukti T-1**);
- 15) Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada angka 3 huruf a, yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dikarenakan Bupati Kabupaten Asahan Periode 2015-2020

(i.c Surya, BSc.) ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Daerah Kabupaten Asahan 2020 yang selanjutnya ditetapkan KPU menjadi Calon Bupati dan berpasangan dengan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dengan Nomor Urut 2, adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus dikesampingkan (**Vide Bukti T-1**);

- 16) Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon angka 3 huruf b, Pemohon telah mendalilkan bahwa seolah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran, berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara massif dan pelanggaran Money Politic yang mana ketika dilaporkan Pemohon tidak ditanggapi atau diproses oleh penyelenggara pemilu sehingga menyebabkan perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut;
- 17) Bahwa perlu Termohon tegaskan, Termohon tidak pernah menerima laporan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut;
- 18) Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon angka 3 huruf c tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk perbuatan materil yang menurut Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara massif dan/atau pelanggaran Money Politic dan relevansinya dengan perubahan perolehan suara Pemohon, namun kendatipun demikian Termohon tetap menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disebutkan Pemohon tersebut;
- 19) Bahwa menurut Termohon, Bukti-Bukti yang disebutkan Pemohon pada dalil Permohonannya angka 3 huruf c angka 1 s/d 34 tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, bukti-bukti Pemohon mana juga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

20) Bahwa selain itu bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon tersebut juga tidak menggambarkan tentang adanya perselisihan suara pemohon dengan pasangan lainnya dan/atau khususnya dengan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai akibat adanya pengurangan suara pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Asahan atau penambahan suara bagi pasangan lain pada Penghitungan tingkat TPS atau Rekapitulasi ditingkat PPK atau Rekapitulasi di KPU Asahan;

21) Bahwa tentang bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon, dapat Termohonanggapi sebagai berikut :

16.1 Bahwa Bukti P-1 s/d P-3 yang diajukan Pemohon adalah bukti-bukti Keputusan Termohon terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020, bukan bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; (**Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2**);

16.1 Tentang Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, dapat Termohonanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Aek Songsongan, PPK Kecamatan Kisaran Barat, PPK Kecamatan Aek Ledong, maupun PPK pada Kecamatan lain di Kabupaten Asahan tidak pernah mengetahui, menerima apalagi terlibat dalam penerbitan dan atau hal-hal lain terkait dengan Surat Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dikemukakan Pemohon;
- Bahwa seandainya pun benar bukti surat sebagaimana dimaksud Bukti P-4 tersebut ada, maka jelas keberadaan surat dimaksud tidak dapat kualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran berupa keterlibatan ASN Kabupaten Asahan yang berpengaruh terhadap penghitungan perolehan suara atau dapat mengurangi suara

pemohon atau perolehan suara pasangan calon lain dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan 2020;

16.2 Tentang Bukti P-10, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan tembusan Surat Bawaslu Kabupaten Asahan per- tanggal 12 Desember 2020 Perihal : Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama Bambang Siswanto sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 31 Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota segala permasalahan yang berhubungan dengan Surat Bawaslu yang disebutkan Pemohon bukan menjadi tugas dan wewenang Termohon untuk menindaklanjutinya
- Bahwa bukti P-10 diatas jelas tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau

membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16.3 Tentang Bukti P-11, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi secara berjenjang dimulai dari tingkat PPK di 25 Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020), dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi dari masing-masing Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon;
- Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut dituangkan dalam Formulir D-Hasil Kecamatan KWK, dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon terkait selisih hasil perolehan suara Pemohon;

16.3.1 Tentang Bukti P-12, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Sdri. Yusniwati selaku pembuat pernyataan yang menurut Pemohon adalah mantan Kepala Lingkungan IV Kelurahan Lestari adalah bukan Penyelenggara Pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur sebagaimana dikemukakan Pemohon; (**Vide Bukti T-4 dan Bukti T-5**);
- Bahwa dengan demikian Sdri. Yusniarti dimaksud tidak memiliki kualitas sebagai saksi yang dapat menerangkan tentang adanya kecurangan yang dilakukan Lurah Kelurahan Lestari (Hendy Bakti Prataman Tambunan) untuk dapat membantu proses pemilihan suara oleh ST20 menurut Pemohon

- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Yusniarti dan/atau keterangan saksi Yusniarti tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Pemohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di Kelurahan Lestari tersebut;

16.3.2 Tentang Bukti P-13, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Zulkifli Matondang adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Air Joman sebagaimana dikemukakan Pemohon, (Vide **Bukti T-6**);
- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Zulkifli Matondang dan/atau keterangan saksi atas nama Zulkifli Matondang tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di Kecamatan Air Joman tersebut;

16.3.3 Tentang Bukti P-14, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Kanimin adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada Kecamatan Buntu Pane sebagaimana dikemukakan Pemohon (*Vide Bukti T-7*);

- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Kanimin dan/atau keterangan saksi atas nama Kanimin tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di Kecamatan Buntu Pane;

16.3.4 Tentang Bukti P-15, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tempat terjadinya peristiwa sebagaimana diuraikan Pemohon pada bukti P-15 dan apa relevansinya bukti tersebut dengan kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum jika bukti P-15 ditolak atau dikesampingkan adanya;

16.3.5 Tentang Bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sama halnya dengan nama-nama yang dikutip Pemohon pada bukti-bukti sebelumnya, Sdr. Nur'ainun R, Sdr. Sugito, Sdr. Daulat Manurung, Sdr. Suwito, Sdr. Sukiryono, Sdr. Surya Wijaya, Sdr. M. Saleh Tanjung adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada pada wilayah-wilayah yang dikemukakan Pemohon (*Vide **Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti-T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12***);

- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Sdr. Nur'ainun R, Sdr. Sugito, Sdr. Daulat Manurung, Sdr. Suwito, Sdr. Sukiryono, Sdr. Surya Wijaya, Sdr. M. Saleh Tanjung dan/atau keterangan saksi atas nama-nama tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di wilayah yang disebutkan Termohon;

16.3.6 Tentang Bukti P-23, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Mhd. Sanif Anugrah, Yusna Dedi, Riki Sanjaya Hasibuan dan Aliaman Harahap selaku pembuat surat pernyataan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pada wilayah-wilayah yang disebutkan Pemohon (*Vide **Bukti T- Bukti T-13, Bukti T-14, T-15 dan Bukti T-16***);
- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Sdr. Mhd. Sanif Anugrah, Yusna Dedi, Riki Sanjaya Hasibuan dan Aliaman Harahap dan/atau keterangan saksi atas nama-nama tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan

adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di wilayah yang disebutkan Termohon;

16.3.7 Tentang Bukti P-24, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa nama Rudianto Kisaran sebagaimana disebut Pemohon (seandainya pun benar ada) adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan; (**Vide Bukti T-4 s/d Bukti T-16**)
- Bahwa seandainya pun benar ada tindakan sebagaimana disebutkan Pemohon, maka bukti tangkapan layar Media sosial Facebook yang dikutif Pemohon tersebut tidak serta merta dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16.3.8 Tentang Bukti P-25, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan tembusan Surat sebagaimana dimaksud Bukti P-26, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 permasalahan yang berhubungan dengan surat sebagaimana dimaksud Pemohon bukan menjadi tugas dan wewenang Termohon untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa bukti P-25 tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing

pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16.3.9 Tentang Bukti P-26, P-27, 28, P-29, P-30, P-31,P-32 dan P-33 dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 tidak pernah mendapatkan tembusan surat Bawaslu Kabupaten Asahan dan/atau Laporan Divisi Hukum Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hal-hal terkait surat Bawaslu tersebut (jika benar ada) bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa Bukti P-26 s/d P-33 (jika ada) maka bukti tersebut tidak serta merta dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16.3.10 Tentang Bukti P-34 , dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak dapat menanggapi lebih jauh bukti P-34 sebagaimana dimaksud Pemohon, oleh karena kode nomor Surat Perintah Tugas yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas dan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud oleh Pemohon bukan surat tugas yang dikeluarkan oleh Termohon;
- Bahwa tugas-tugas monitoring logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 dilakukan oleh Komisioner bukan oleh pihak sebagaimana dimaksud Pemohon
(Bukti T-17)

- 17) Bahwa begitu halnya dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang uraikan pada huruf d s/d j yang pada pokoknya menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran ASN Kabupaten Asahan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), juga harus ditolak dan kesampingkan oleh karena tidak didukung oleh dasar dan fakta hukum;
- 18) Bahwa segala bentuk kegiatan-kegiatan yang dituduhkan Pemohon dengan tanpa didasarkan dasar dan fakta hukum yang jelas tersebut diatas sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, baik pada tingkat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di Tingkat PPK atau Rekapitulasi di tingkat KPU Asahan;
- 19) Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pembiaran atas segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020, dan senantiasa menindak lanjuti segala bentuk laporan sesuai dengan tugas dan wewenang Termohon menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 20) Bahwa Termohon tidak memiliki keterkaitan apapun dengan terbitnya surat – surat dan atau kunjungan kerja Bupati Asahan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam pokok permohonan-nya (jika benar ada);
- 21) Bahwa berkaitan dengan Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara sebagaimana disebutkan Pemohon (jika benar ada), baik PPK, PPS dan jajaran Sekretariat serta KPPS Termohon tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut, karena Termohon telah memiliki Sistem Aplikasi yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 yang dikenal dengan Sirekap **(Vide Bukti T.-18)**;
- 22) Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Tahun 2020, Tim kampanye Pasangan Calon, Tokoh-Tokoh masyarakat Kabupaten Asahan;

- 23) Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 24) Bahwa Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu/Pemilihan kepada PPK dan Sekretariat agar dalam pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 di tingkat Kecamatan agar tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara Pemilu/Pemilihan; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesional, proporsional, akuntabel, efisiensi, efektif dan aksesibilitas;
- 25) Bahwa Termohon telah mengingatkan jajaran penyelenggara PPK beserta Sekretariat, dan PPS beserta Sekretariat serta KPPS melalui surat Termohon Nomor; 1312/ORT.07-SD/1209/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Himbauan agar bekerja dengan berintegritas dan berlaku netral (**Vide Bukti T-19**);
- 26) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku *in chasu* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Termohon tidak memiliki wewenang terhadap penanganan seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon (jika ada);
- 27) Bahwa dengan demikian menurut Termohon dalil-dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, nyata adanya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum dan bukan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan Penghitungan perolehan suara baik di tingkat TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Asahan;
- d. Bahwa dengan demikian menurut Termohon hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan/atau dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan 2020 bertentangan dengan hukum adalah tidak beralasan hukum;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14:29 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Nur Hajizah, M., S.H., M.H dan Henri Siregar, SH (Pemohon)	101.124 Suara
2.	H. Surya B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si	139.005 Suara
3.	Rosmansyah, STP dan Hj. Winda Fitrika	67.985 Suara
	TOTAL SUARA SAH	308.114 Suara

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kumpulan Dokumen Terkait Pelaksanaan Pendaftaran Calon dan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Asahan tahun 2020, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Bupati Asahan Tahun 2020 berikut Lampiran;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020; berikut Lampiran:
2. Bukti T-2 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 Perihal: Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020;
3. Bukti T-3 : Kumpulan Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan berkaitan dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 - b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 3649/PL.02-SD/1209/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 perihal Undangan

Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;

- d. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 3650/PL.02-SD/1209/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;
 - e. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
4. Bukti T-4 : Kumpulan dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan berkaitan dengan Penetapan dan Pengangkatan PPK dan Sekretariat PPK Kecamatan Kisaran Timur, serta KPPS se-Kelurahan Lestari, yang terdiri dari:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1209/ KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kisaran Timur;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 143/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kisaran Timur;
 - c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 410/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Lestari;
5. Bukti T-5 : Kumpulan dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan berkaitan dengan Penetapan dan Pengangkatan PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Kisaran Timur, yang terdiri atas:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 99/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 144/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Asahan;
6. Bukti T-6 : Kumpulan dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan berkaitan dengan Penetapan dan Pengangkatan PPK dan Sekretariat PPK Kecamatan Air Joman, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Air Joman dan KPPS se-

Kecamatan Air Joman yang terdiri atas:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 24/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Air Joman;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 130/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Joman;
 - c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 106/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Air Joman;
 - d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 306/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-kecamatan Air Joman;
 - e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 308/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Binjai Kecamatan Air Joman;
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 27/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Buntu Pane, yang terdiri atas:
- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 125/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Buntu Pane;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 101/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Buntu Pane.
 - c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 369/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane.
 - d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 371/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane.

- e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 371/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Lestari Ambalutu Kecamatan Buntu Pane.
- f. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 373/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane.
- g. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 374/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Perkebunan Sei Silau Kecamatan Buntu Pane.
- h. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 375/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane.
- i. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 376/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Silau Timur Janji Kecamatan Buntu Pane.
- j. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 377/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Sionggang Janji Kecamatan Buntu Pane.

8. Bukti T-8

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 417/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Selawan

9. Bukti T-9 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan se Kecamatan Pulau Rakyat yang terdiri dari:
- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 122/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Rakyat
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 97/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pulau Rakyat
10. Bukti T-10 Kumpulan Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Setia Janji, yang terdiri dari:
- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 39/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan se- Kecamatan Setia Janji.
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 104/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Urung Pane; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 463/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Urung Pane;
11. Bukti T-11 Kumpulan Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Meranti, yang terdiri atas:
- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 28/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan se- Kecamatan Meranti.
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 123/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
 - c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 98/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI

- /2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Meranti.
- d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 299/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Meranti.
12. Bukti T-12 Kumpulan dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Silau Laut, yang terdiri atas:
- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 40/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan se-Kecamatan Silau Laut;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 134/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Silau Laut;
 - c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 110/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara kecamatan Silau Laut
13. Bukti T-13 Kumpulan dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Sei Dadap, yang terdiri atas:
- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 35/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Dadap.
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 35/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Dadap.
 - c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 35/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sei Dadap
14. Bukti T-14 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 435/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap

15. Bukti T-15 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 440/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/ 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap;
16. Bukti T-16 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 442/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV Kecamatan Sei Dadap;
17. Bukti T-17 Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 3597/PK-01.ST/1209/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 perihal Surat Tugas Monitoring Logistik Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 di Kecamatan Aek Kuasan, Pulau Rakyat dan Aek Ledong tanggal 07 s/d 08 Desember 2020;
18. Bukti T-18 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 944/PL.02.2-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 Perihal Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan SIREKAP di TPS;
19. Bukti T-19 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 1312/ORT.07-SD/1209/KPU-Kab/VI /2020 tertanggal 29 Juni 2020 perihal Penegakan Integritas Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

yang selanjutnya disebut Undang-undang Pilkada menyatakan :
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. ;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan : *”Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”* ;
- 3) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah didaftar dengan Register Nomor : 83/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 20 Januari 2021, tidak ditemukan dalil yang pada pokoknya mengenai keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada *juncto* ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020
- 4) Bahwa Pemohon ***tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas mengenai terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (in casu Paslon nomor urut 2). Pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara rinci dan tegas***
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam proses perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020 telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan pelanggaran *money politic*, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya/hubungannya dengan objek perkara yang merupakan perselisihan hasil perolehan suara;

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan pelanggaran *money politic*, seandainya benar (*quad non*) hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan lembaga negara lainnya untuk menyelesaikannya;
- 7) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada secara komprehensif mengatur kewenangan-kewenangan lembaga negara lainnya dalam proses Pilkada (*Atributie van rechtmacht*) antara lain:
 - a) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh DKPP (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);
 - b) Pelanggaran administrasi oleh Bawaslu (Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);
 - c) Tindak Pidana pemilihan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
 - d) Sengketa Tata Usahan Negara oleh PTUN (Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
 - e) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- 8) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya pelanggaran terhadap hal-hal dalam proses perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan 2020, seharusnya sudah dilaksanakan dan diselesaikan secara berjenjang, dan bukan sebaliknya baru diajukan oleh Pemohon pada saat ini kepada Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa seluruh keberatan permohonan Pemohon sesungguhnya hanya terkait persoalan proses penyelenggaraan Pilkada, dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana, **bukan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon**, pelanggaran-pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori

pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020;

- 10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dengan alasan :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) pada huruf c Undang-Undang Pilkada, menyebutkan: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota" ;
- 2) Bahwa berdasarkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, penduduk Kabupaten Asahan berjumlah 789.056 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam) jiwa, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 473.4/0105 tanggal 19 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Asahan; : **(Bukti : PT.3)**
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Asahan berjumlah 789.056 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam) jiwa, maka dengan demikian selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara paling banyak adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan;
- 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan telah menerbitkan Keputusan Nomor : 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 14.29 WIB (empat belas lewat dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat yang menetapkan hasil perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, **(Bukti : PT.4)** sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 1 Sdri. Dr. Nurhajizah M, SH,. MH dan Sdr. Henri Siregar, SH dengan perolehan suara sebanyak 101.124 (Seratus Satu Ribu Seratus Dua puluh Empat) suara ;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Sdr. Surya, BSc dan Sdr. Taufik Zainal Abidin, S.Sos,. MSi. dengan perolehan suara sebanyak 139.005 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima) suara
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 3 Sdr. Rosmansyah, STP dan Sdri. Hj. Winda Fitrika dengan perolehan suara sebanyak 67.985 (Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) suara ;
- 5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 (Model D HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) jumlah suara sah adalah : 308.114 (Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Empat Belas) suara ;
..... : **(Bukti : PT.5)**
- 6) Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1 \% \times 308.114$ suara (total suara sah) = 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada adalah 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) suara;
 - 7) Bahwa perolehan suara sah Pihak Terkait adalah 139.005 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima) suara, sedangkan perolehan suara sah Pemohon adalah 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat)

suara, sehingga perbedaan suara sah antara suara Pihak Terkait dengan suara sah Pemohon, dikalikan dengan jumlah suara sah sebesar 308.114 (tiga ratus delapan ribu seratus empat belas) suara, maka persentase perolehan suara sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Persentase suara sah Pihak Terkait adalah $(139.005 : 308.114) \times 100 \% = 45,11 \%$
- b. Persentase suara sah Pemohon adalah $(101.124 : 308.144) \times 100 \% = 32,82 \%$

Dengan demikian selisih persentase suara sah antara suara sah Pihak Terkait dengan suara sah Pemohon adalah : 45,11 % - 32,82 % = 12,29 % (Dua belas koma dua puluh sembilan persen) ;

- 8) Bahwa oleh karena selisih perbedaan perolehan suara yang sudah melebihi 1% (satu persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak, yaitu selisih 12,29 % (dua belas koma dua puluh sembilan persen), maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan dalam perkara *a quo*;
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan :

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020

(mohon lihat dan baca judul dari perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 1);

- 2) Bahwa dalam dalil permohonannya, kembali Pemohon menegaskan yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (mohon lihat dan baca halaman 2 alinea terakhir, halaman 5 angka 8 pada bagian Kedudukan Pemohon dan halaman 5 huruf b pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan);
- 3) Bahwa dalam petitum angka 2 pada halaman 13 surat permohonannya, Pemohon kembali menegaskan objek yang dimintakan dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
- 4) Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 adalah tertuang pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020** tanggal 17 Desember 2020 (Vide : Bukti PT.4) BUKAN pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020** sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada dalil permohonannya yang di jadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- 5) Bahwa dengan demikian Pemohon salah dalam menyebutkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (*Error In Objecto*) ;
- 6) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, pada Tabel 2B, bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara

Pemohon adalah 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara ;

- 7) Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, suara Pemohon adalah 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat), tetapi pada permohonan Pemohon mendalilkan perolehan suara 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat), dengan demikian terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 38.000 (tiga puluh delapan ribu) suara namun tidak diikuti dengan dasar penghitungan yang benar dan rinci tentang apa yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara Pemohon tersebut, dan bagaimana cara Pemohon mendapatkan peroleh suara tersebut ;
- 8) Bilamana benar (*quad non*) perolehan suara Pemohon tersebut diperoleh karena adanya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, dimana bila pelanggaran yang disebutkan Pemohon tidak terjadi akan mengakibatkan suara Pemohon menjadi bertambah, dan akibat adanya pelanggaran tersebut mengakibatkan pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon. Dengan demikian, apa yang menjadi dasar Pemohon mendalilkan akibat adanya dugaan pelanggaran yang disebutkan Pemohon mengakibatkan suara Pemohon menjadi bertambah ;
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara, sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada sangatlah tidak rasional, bagaimana Pemohon dapat menghubungkan adanya dugaan pelanggaran tersebut dengan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon;
- 10) Bahwa selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa banyak jumlah pemilih yang tidak memilih Pemohon sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran proses Pilkada ;
- 11) Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, justru menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan asal usul perolehan suara Pemohon tersebut, karena Pemohon tidak dapat memberikan data secara rinci dari

mana timbulnya perolehan suara yang menurut Pemohon sebanyak 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat);

12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. Dalam Pokok Permohonan

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan kecuali yang Pihak Terkait akui dengan tegas dalam keterangan Pihak Terkait ;
- 2) Bahwa keterangan Pihak Terkait yang tertuang dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait terhadap pokok permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu diulangi kembali ;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 4) Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 14:29 Wib, adalah benar Pihak Terkait telah ditetapkan memperoleh suara sebanyak 139.005 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima);
- 5) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 1 dan 2 telah menyajikan Tabel 1B dan Tabel 2B sebagai berikut :

Tabel 1B : Berdasarkan Penetapan hasil Penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	101.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	139.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
Total Suara Sah		308.114

Tabel 2B : Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	139.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	101.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
Total Suara Sah		308.114

- 6) Bahwa berdasarkan perbandingan Tabel 1B dengan Tabel 2B di atas terlihat dengan jelas Pemohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebanyak 38.000 suara, dan melakukan penambahan perolehan suara sebanyak 38.000 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Tabel 2B;
- 7) Bahwa penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dari 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat) suara menjadi 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara, dengan jumlah penambahan suara sebanyak 38.000 (tiga puluh delapan ribu) suara merupakan hasil perhitungan suara yang tidak mempunyai dasar hukum, tidak benar dan tidak didukung dengan data dan fakta yang valid.

- 8) Bahwa Selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara rinci sumber penambahan perolehan suara Pemohon dan pengurangan suara Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas penambahan suara Pemohon dan pengurangan suara Pihak Terkait yang terjadi pada rekapitulasi ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, rekapitulasi ditingkat PPK, maupun pada saat penghitungan suara di TPS, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
- 9) Bahwa salah satu dalil permohonan Pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan Bupati Kabupaten Asahan Periode 2015-2020 (ic. Surya BSc) mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah 2020, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 huruf a ;
- Bahwa Pihak Terkait tidak melihat adanya hubungan antara perolehan suara yang disebutkan Pemohon dengan kedudukan dan jabatan Surya, BSc sebagai Bupati Asahan. Kemudian, Surya BSc baru menjabat sebagai Bupati Asahan adalah sejak tanggal 21 September 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-3969 Tahun 2019, tanggal 4 September 2019;
 - Bahwa dalam kapasitas Surya, BSc sebagai Bupati Asahan tidak pernah melibatkan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Surya, BSc sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020. Dan sebaliknya, menurut Pihak Terkait bahwa Aparatur Sipil Negara tidak pernah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memenangkan Surya, BSc sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 ;
- 10) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan ditemukan pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan pelanggaran *money politic*, dengan mendalilkan bahwa ketika dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan oleh Pemohon ternyata penyelenggara pemilu tidak menanggapinya dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon

sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 huruf b ;

- Bahwa Pihak Terkait tidak melihat hubungan antara Penyelenggara Pemilu dengan kewenangan Pihak Terkait (ic. Surya, BSc), sebab Penyelenggara Pemilu adalah lembaga independen yang tidak tunduk pada perintah Pihak Terkait atau tidak tunduk pada perintah Surya, BSc selaku Bupati Asahan. Dan Pihak Terkait juga tidak melihat hubungan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon, terlebih sampai mengakibatkan pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon ;
- Kemudian, dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada (*illusionir*), sebab bagaimana Pemohon bisa memastikan bahwa akibat adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang disebut ada dilaporkan Pemohon telah mengakibatkan pemilih tidak memilih Pemohon, sedangkan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon ;
- Demikian pula halnya atas dugaan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon, dimana pada permohonannya Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran *money politic* tersebut terjadi dimana, kapan dan siapa yang memberikan maupun siapa yang menerimanya serta jumlah besaran uang yang diberikan atau diterima ;
- Bahwa dengan demikian, dugaan pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan dugaan pelanggaran *money politic* sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah tidak terbukti secara hukum ;

11) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Asahan 2020 dapat dilihat dari bukti yang diajukan Pemohon, antara lain :

- Bukti Pemohon yang diberi tanda : **P.1, P.2, P.3 dan P.11** adalah produk yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, dan Pihak Terkait tidak melihat adanya pelanggaran pada bukti tersebut. Oleh karenanya, atas pertimbangan hal apa Pemohon menyatakan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.11 tersebut sebagai salah satu dalil bukti pelanggaran Aparatur Sipil Negara yang merugikan Pemohon ;
 - Bukti Pemohon yang diberi tanda : **P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9** tidak dapat dibebankan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Pihak Terkait, maupun Surya, BSc dalam kapasitas dan kedudukan selaku Bupati Asahan, sebab Surya, BSc telah melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, terhitung sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 : **(Bukti PT.6)**
 - Dan Surya, BSc dalam kapasitas jabatan dan kedudukannya Bupati Asahan baru kembali melaksanakan tugas dan jabatannya selaku Bupati Asahan setelah dilaksanakan serah terima jabatan pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 10.00 Wib bertempat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumetara Utara di Medan ; : **(Bukti PT.7)**
 - Bahwa terhadap bukti dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dan ada dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Asahan telah diperiksa dan dinyatakan tidak terbukti;
- 12) Bahwa demikian juga halnya dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, adalah dugaan pelanggaran yang tidak terbukti dan tidak memiliki hubungan dengan dalil selisih perolehan suara Pemohon. Sehingga permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada *Petitum* tidak berdasarkan hukum atau sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum yang jelas ;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten, PPK se-Kabupaten Asahan menurut Pihak Terkait adalah

keliru, karena sesuai dengan hasil perhitungan suara di Kabupaten (*Vide* Bukti PT.5) dan PPK. Hal tersebut diperkuat dengan Bukti Surat/Tulisan ;
 : **Bukti PT.8, Bukti PT.9, Bukti PT.10, Bukti PT.11, Bukti PT.12, Bukti PT.13, Bukti PT.14, Bukti PT.15, Bukti PT.16, Bukti PT.17, Bukti PT.18, Bukti PT.19, Bukti PT.20, Bukti PT.21, Bukti PT.22, Bukti PT.23, Bukti PT.24, Bukti PT.25, Bukti PT.26, Bukti PT.27, Bukti PT.28, Bukti PT.29, Bukti PT.30, Bukti PT.31, dan Bukti PT.32 ;**

- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 14.29 WIB (empat belas lewat dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat ;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020., tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;

2. Bukti PT-2 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020., tentang Pentapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 473.4/005., tanggal 19 Januari 2020 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Asahan.
4. Bukti PT-4 : Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020., tentang Pentapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 14.29 WIB (empat belas lewat dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat;
5. Bukti PT-5 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 (Model D HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK)
6. Bukti PT-6 : Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 856/6690/2020., tanggal 10 September 2020 Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara.
7. Bukti PT-7 : Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 005/9046, tanggal 1 Desember 2020 Perihal Serah Terima Jabatan.
8. Bukti PT-8 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Aek Kuasan).
9. Bukti PT-9 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Aek Ledong).
10. Bukti PT-10 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Aek

Songsongan.

11. Bukti PT-11 : Fotocopy Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Air Batu.
12. Bukti PT-12 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Air Joman.
13. Bukti PT-13 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
14. Bukti PT-14 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Bandar Pulau.
15. Bukti PT-15 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Buntu Pane.
16. Bukti PT-16 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Kota Kisaran Barat.
17. Bukti PT-17 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Kota Kisaran Timur.
18. Bukti PT-18 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Meranti.

- 19 Bukti PT-19 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Pulau Rakyat.
- 20 Bukti PT-20 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Pulo Bandring.
- 21 Bukti PT-21 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Rahuning.
- 22 Bukti PT-22 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Rawang Panca Arga.
- 23 Bukti PT-23 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sei Dadap.
- 24 Bukti PT-24 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sei Kepayang.
- 25 Bukti PT-25 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sei Kepayang Barat.
- 26 Bukti PT-26 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sei Kepayang Timur.

- 27 Bukti PT-27 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Setia Janji.
- 28 Bukti PT-28 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Silau Laut.
- 29 Bukti PT-29 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Simpang Empat.
- 30 Bukti PT-30 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Tanjung Balai.
- 31 Bukti PT-31 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Teluk Dalam.
- 32 Bukti PT-32 : Fotocopy Model D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Tinggi Raja.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan memberi keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 1 dan 2 halaman 6** yang pada pokoknya menyatakan *tentang perolehan suara sah versi Termohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H., dan H. Henri Siregar, S.H., berjumlah 101.124, dan perolehan suara sah versi Pemohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H., dan H. Henri Siregar, S.H., berjumlah 139.124.* Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.02.06-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, Perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

KABUPATEN	Perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK			Jumlah Suara Sah	Keterangan
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3		
ASAHAN	101.124	139.005	67.985	308.114	(Bukti PK-01)

Bahwa adapun dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat 13 (tiga belas) kejadian khusus berupa: perbaikan data pemilih dan penggunaan hak pilih, perbaikan data penggunaan surat suara, dan penolakan penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H., dan H. Henri Siregar, S.H., sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini **(Bukti PK-02)**:

No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
1.	Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai terjadinya kesalahan penulisan jumlah surat suara rusak atau keliru coblos di TPS 6 Desa Aek Loba yang mana pada Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK Aek Kuasan tertulis 6 seharusnya jumlah surat suara rusak atau keliru coblos adal 0 (nol).	PPK Aek Kuasan melakukan Klarifikasi dan memperbaiki di Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasangan Calon kemudian diparaf oleh PPK Kecamatan Aek Kuasan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan Masing-masing saksi Pasangan Calon.
2.	Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai di TPS 5 Desa Lobu Rappa	PPK Aek Songsongan melakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan pada Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asahan kemudian di paraf oleh ketua PPK Kecamatan Aek

	terjadi kesalahan dalam penginputan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dimana pengguna hak pilih KTP-EL (DPTb) tertulis 1 (satu) seharusnya 2 (dua) dan pengguna hak pilih KTP-EI (DPTb) pemilih laki-laki seharusnya 45 (empat puluh	Songsongan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
	lima) tertulis 44 (empat puluh empat) dan jumlah akhir pengguna hak pilih KTP-EI (DPTb) perkecamatan laki-laki dan perempuan seharusnya 99 (sembilan puluh sembilan) tetapi tertulis 98 (sembilan puluh delapan) pengguna hak pilih KTP-EI (DPTb).	
3.	Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai di Kecamatan Air Joman selisih jumlah Surat Suara yang digunakan termasuk sisa Suarat Suara cadangan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 20.395 (dua puluh ribu tigaratus sembilan puluh lima) seharusnya surat suara cadangan 20.391 (dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) surat suara.	PPK Kecamatan Air Joman sudah melakukan perbaikandi Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK dengan melihat dan menyesuaikan data pada Formulir Model C Hasil-KWK Sirekap baik baik yang dimiliki masing-masing saksi Pasangan Calon dan pada Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan kemudian di paraf oleh Ketua PPK Kecamatan Air Joman disaksikan Bawaslu Kabupaten Asahan.
4.	Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai di TPS 1 Desa Pulau Rakyat Tua terjadi kesalahan dalam penjumlahan pada Formulir Model C Hasil-KWK di Kolom jumlah pengguna pemilih KTP-EI (DPTb) di input $1+3 =5$ seharusnya $1+3+4$ pengguna pemilih KTP-EL (DPTb) dan di TPS 4 Desa Padang Mahondang terjadi kesalahan dalam penjumlahan pada Formulir	PPK Pulau Rakyat melakukan Klarifikasi dan perbaikan pada TPS tersebut dengan angka sesuai di C Hasil- KWK sirekap pada Formulir D Hasil Kecamatan- KWK baika yang dimiliki oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Asahan kemudian di paraf oleh PPK Kecamatan Pulau Rakyat disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi pasangan calon.

	Model C Hasil- KWK di kolom jumlah seluruh pemilih disabilitas tertulis 0 seharusnya jumlah pemilih disabilitas adalah 1 (satu).	
No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
5.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> - di TPS Kelurahan Kisaran Baru terjadi kesalahan dalam penjumlahan total surat suara yang diterima, seharusnya 230 (dua ratus tiga puluh) tetapi yang tertulis totalnya 229 dua ratus dua puluh sembilan) di Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK; - di TPS 4 Kelurahan Sidodadi terjadi kesalahan dalam penjumlahan surat suara seharusnya 324 (tiga ratus dua puluh empat) pada Formulir Model C Hasil- KWK tetapi yang tertulis 321 (tiga ratus dua puluh satu); dan - di TPS 11 Kelurahan Kisaran Barat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih oleh karena rusak dan keliru coblos seharusnya 0 (nol) tetapi ditulis 4 (empat) di Formulir Model C Hasil- KWK dan Formulir D Hasil Kecamatan- KWK. 	<p>PPK Kecamatan Kisaran Barat telah melakukan kalrifikasi dan melakukan perbaikan pada Formulir D Hasil Kecamatan – KWK baik yang dimiliki masing-masing Pasngan Calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Asahan dengan menyesuaikan pada Formulir Model C Hasil –KWK di Sirekap kemudian di paraf oleh ketua PPK Kecamatan Kisara Barat disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan Calon.</p>
6.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> - di TPS 18 Desa Sei Lama terjadi kesalahan dalam penginputan jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sesuai Formulir C Hasil- KWK adalah angka 0 (nol) namun pada Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK tertulis 	<p>PPK Kecamatan Simpang Empat melakukan perbaikan data di TPS yang disebutkan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi pasngan calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan dengan melihat data C Hasil- KWK di data Sirekap kemudian diparaf oleh ketua PPK Kecamatan Simpang Empat, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan Calon.</p>
No	CATATAN KEJADIAN	PENYELESAIAN

KHUSUS		
	<p>7 (tujuh);</p> <ul style="list-style-type: none"> - di TPS 6 Desa Simpang Empat terjadi kesalahan dalam penginputan data jumlah Surat Suara yang tidak digunakan berlebih 1 Surat Suara dimana pada Formulir Model C Hasil –KWK jumlah Surat Suara yang tidak digunakan berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) tetapi di Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK tertulis 187 (seratus delapan puluh tujuh) Surat Suara; dan - di TPS 22 Desa Simpang Empat terjadi kesalahan dalam penginputan Surat Suara Cadangan seharusnya 346 (tiga ratus empat puluh enam) pada Formulir Model D Hasil- KWK tetapi pada Formulir D Hasil Kecamatan-KWK tertulis sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Surat Suara. 	
7.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai mengenai di TPS 5 Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga terjadi kesalahan dalam penjumlahan Surat Suara yang diterima ditambah 2,5% cadangan pada Formulir Model C Hasil- KWK dimana total Surat Suara berjumlah 283 Surat Suara yang seharusnya total Surat Suara diterima 238, terjadi selisih sebanyak 45 Surat Suara baik di data Formulir Model C Hasil- KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK.</p>	<p>PPK Kecamatan Rawang Panca Arga melakukan perbaikan data pada TPS tersebut di Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK dengan melihat dan menyesuaikan dengan data Formulir Model C Hasil- KWK di sirekap baik yang dimiliki masing-masing saksi Pasngan Calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan dimana jumlah Surat Suara yang diterima adalah 238 dan kemudian di paraf oleh Ketua PPK Kecamatan Rawang Panca Arga dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan Calon.</p>
No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
8.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi</p>	<p>PPK Kecamatan Rahuning sudah melakukan klarifikasi dan perbaikan data di TPS tersebut pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK bik yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasngan Calon dengan data Formulir C</p>

	<p>ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> - di TPS 11 Desa Perkebunan Gunung Melayu terjadi kesalahan dalam penjumlahan pengguna Surat Suara pada Formulir Model C Hasil- KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK tertulis 177 (seratus tujuh puluh tujuh) seharusnya berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu); dan - di TPS 8 Desa Batu Anam terjadi kesalahan dalam penjumlahan data total penggunaan surat suara Formulir Model C Hasil- KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK yang berjumlah 212 pengguna surat suara seharusnya total pengguna Surat Suara berjumlah 213. 	<p>Hasil-KWK di sirekap dan kemudian di paraf oleh ketua PPK Kecamatan Rahuning disaksikan oleh Baaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pas ngan Calon.</p>
9.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai di TPS 6 Desa Buntu Pane terjadi kesalahan dalam penginputan data jumlah Surat Suara yang diterima seharusnya 361 (tiga ratus enam puluh satu) pada Formulir Model C Hasil-KWK tetapi diinput 301 (tiga ratus 1) Surat Suara sehingga terjadi selisih 60 (enam puluh) Surat Suara yang diterima Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK.</p>	<p>PPK Kecamatan Buntu Pane sudah melakukan perbaikan angka pada TPS tersebut sesuai di Formulir Model C Hasil –KWK pada Sirekap di Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan.</p>
No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
10.	<p>Saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan mengenai di TPS 5 Desa Urung Pane terjadi kesalahan dalam penginputan data jumlah Surat Suara yang diterima seharusnya 208 (dua ratus delapan) pada Formulir Model C Hasil-KWK tetapi di input 228 (dua ratus dua puluh delapan) sehingga terjadi selisih 20 (dua puluh) pengguna Surat Suara di Formulir Model D Hasil Kecamatan- KWK.</p>	<p>PPK Kecamatan Setia Janji melakukan perbaikan menyesuaikan angka di C Hasil –KWK Sirekap dengan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK baik yang dimiliki masing-masing saksi Pasngan Calon disaksikan Bawaslu Kabupaten Asahan dan kemudian di Paraf oleh Ketua PPK Kecamatan Setia Janji.</p>

11.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> - di TPS 4 Desa Perkebunan Air Batu I/II terjadi kesalahan penginputan data pada Formulir Model C Hasil – KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK dimana jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos tertulis 103 (seratus tiga) surat suara dan seharusnya berjumlah 0 (nol); - di TPS 10 Desa Air Genting terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model C Hasil –KWK dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK tertulis jumlah laki-laki 81 (delapan puluh satu) dan perempuan 85 (delapan puluh lima) dengan total 166 (seratus enam puluh enam) yang mana jumlah sebenarnya berdasarkan data DPT laki-laki 83 (delapan puluh tiga) dan perempuan 86 (delapan puluh enam) pemilih totalnya 169 (seratus enam puluh 	<p>PPK Kecamatan Air Batu sudah melakukan perbaikan di Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK dengan melihat dan menyesuaikan data di Formulir Model C Hasil – KWK Sirekap dan data Rekapitulasi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 baik yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Asahan kemudian diparaf oleh Ketua PPK Kecamatan Air Batu disaksikan Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi Pasangan calon.</p>
No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
	<p>sembilan) pemilih; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - di TPS 4 Desa Air Teluk Hessa terjadi kesalahan penginputan data pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK dimana jumlah surat suara tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat suara dan seharusnya jumlah surat suara tidak digunakan termasukn sisa surat suara cadangan 167 (seratus enam puluh tujuh) surat suara. 	
12.	<p>Bawaslu Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Asahan menyampaikan kekeliruan yang</p>	<p>PPK Kecamatan Kisaran Timur sudah melakukan perbaikan di Formulir D Hasil Kecamatan –KWK dengan melihat dan menyesuaikan data di Formulir Model C Hasil KWK Sirekap di</p>

	<p>terlewatkan pada Rakapitulasi ditingkat Kecamatan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> - di TPS 1 Kelurahan Kisaran Naga terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK dimana jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan tertulis berjumlah 47 (empat puluh tujuh) Surat Suara dan seharusnya jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) surat suara; - di TPS 16 (enam belas) Kelurahan Sentang terjadi kesalahan penginputan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK dimana jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos tertulis 6 (enam) dan seharusnya jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos berjumlah 0 (nol) surat suara; 	<p>TPS tersebut di atas pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Asahan dan kemudian di paraf oleh ketua PPK Kecamatan Kisaran Timur disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan masing-masing saksi pasangan calon.</p>
No	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	PENYELESAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> - di TPS 1 Kelurahan Kedai Ledang terjadi Kesalahan penginputan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK dimana jumlah surat suara dikembalikan oleh karena rusak/keliru coblos tertulis 5 (lima) dan seharusnya jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos berjumlah 0 (nol) surat suara; dan - di TPS 13 Kelurahan Gambir Baru terjadi kesalahan penginputan data pada Formulir Model D Hasil Kecamatan –KWK dimana jumlah surat suara di kembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos tertulis 2 (dua) dan seharusnya jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 (nol) surat suara. 	
13.	Pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan	

	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 yang tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten –KWK, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menerima dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Asahan/Kota dari seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 (Formulir Model Hasil Kabupaten-KWK).
--	--

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf a halaman 6** yang pada pokoknya menyatakan *tentang Bupati Kabupaten Asahan –in casu SURYA, BSc- mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 sebagai calon bupati yang berpasangan dengan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si., sebagai wakil bupati*. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor: 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020, Perihal Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Nama Paslon	Nomor Urut	Keterangan
1.	Dr. NURHAJIZAH M, S.H., M.H., dan HENRI SIREGAR, S.H.	1 (satu)	(Bukti PK-03)
2.	H. SURYA, BSc., dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si.	2 (dua)	
3.	ROSMANSYAH, STP., dan Hj. WINDA FITRIKA	3 (tiga)	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf b dan c halaman 7 sampai dengan halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang adanya keterlibatan ASN secara masif dan juga pelanggaran money politic yang ketika dilaporkan oleh Pemohon tidak ditanggapi dan diproses oleh penyelenggara pemilu*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan telah menerima dan memproses/menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan **terkait keterlibatan ASN dan/atau money politic** yang berasal dari **LAPORAN**

sebanyak **23 (dua puluh tiga) Laporan** serta menemukan dan memproses/menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan yang berasal dari **TEMUAN** sebanyak **10 (sepuluh) Temuan Kabupaten** dan **3 (tiga) Temuan Panwaslu Kecamatan Kisaran Barat, Silau Laut, dan Teluk Dalam**, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

I. LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
1.	Laporan Nomor: 005/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 6 Desember 2020	MISLIN	SUHADI	<i>Money Politic</i> (pembagian sembako dengan menggunakan mobil ambulance branding Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil (tidak melampirkan bukti)	(Bukti PK-04)
2.	Laporan Nomor: 06/PL/PB/K ab/02.09/XII /2020, tanggal 6 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 006/REG/L P/PB/Kab/0 2.09/XII/202 0	ADI CHANDRA PRANATA	Calon Nomor urut 3 ROSMANS YAH, STP	<i>Money Politic</i> (pembagian sembako)	Dihentikan pada Pembahasaan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-05)
LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
3.	Laporan Nomor: 007/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020 tanggal 7 Desember 2020	SOLAHUD DIN MARPAUNG	<ul style="list-style-type: none"> Calon Bupati Asahan Nomor Urut 1 Dr. NURHA JIZAH, S.H; dan Tim Pemenangan Calon Bupati Nomor 	<i>Money Politic</i> (pembagian uang)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (tidak diketahuinya alamat/domisi Terlapor)	(Bukti PK-06)

			Urut 1 an. PARULIAN SIAHAN			
4.	Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020	JULIANTO PUTRA	Calon Nomor Urut 1 Dr. NURHAJIZAH MARPAUNG	<i>Money Politic</i> (pembagian uang)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materil (tidak diketahuinya alamat/domisili Terlapor, serta waktu dan tempat kejadian)	(Bukti PK-07)
5.	Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020	JULIANTO PUTRA	Calon Nomor Urut 3 ROSMANSYAH, STP.	<i>Money Politic</i> (pembagian sembako)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materil (tidak diketahuinya alamat/domisili Terlapor,	(Bukti PK-08)
LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
					serta waktu dan tempat kejadian)	
6.	Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 jo. Register Nomor: 012/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SURYA, BSC, dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS., M.SI	<i>Money Politic</i> (orang suruhan Paslon Nomor Urut 2 untuk membagikan uang)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-09)
7.	Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12	BAMBANG SISWANTO	Calon Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 2 TAUFIK ZAINAL	<i>Money Politic</i> (pembagian uang)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil	(Bukti PK-10)

	Desember 2020		ABIDIN, S.Sos., M.Si.		(mengenai tempat dan waktu kejadian)	
8.	Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 014/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANT O	Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2 H. SURYA, B.Sc.	Penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah paslon Nomor Urut 2 (melakukan pertemuan dengan KORPRI se-Kabupaten Asahan)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-11)
LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
9.	Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANT O	Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 2 H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si.	<i>Money politic</i> (Penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan paslon Nomor Urut 2 terkait bantuan pemerintah)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-12)
10.	Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 016/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANT O	<ul style="list-style-type: none"> Plt. Sekda Kab. Asahan. JOHN HARDI NASUTION; dan Camat se-Kabupaten Asahan 	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan 2020)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-13)

11.	Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 017/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	RICKY APRIDANI WIJAYA	Camat Pulau Rakyat an. HASPIAN	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (menghadiri Kampanye Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-14)
LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
12.	Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kec-Bandar Pulau/02.09/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 019/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	LISTON SIAHAAN	Kadus 1 Desa Hutarao, Kecamatan Bandar Pulau an. PARULIAN SILALAH	<i>Money Politik</i> (memberikan bantuan dana covid untuk mengajakmemilih Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-15)
13.	Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 020/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG RUSMANTO	Lurah Lestari, Kecamatan Kisaran Timur an. HENDY BAKTI PRATAMA TAMBUNAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan memilih Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-16)
14.	Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 <i>jo.</i> Register	BAMBANG RUSMANTO	<ul style="list-style-type: none"> • Camat Kisaran Barat; • Camat Kisaran Timur; 	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (menerbitkan	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur	(Bukti PK-17)

	Nomor: 021/REG/L P/PB/Kab/0 2.09/XII/202 0		<ul style="list-style-type: none"> • Camat Bandar Pulau; • Camat Aek 	surat terkait pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat suara dalam pemilihan	pelanggaran pemilihan	
LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
			<p>Ledong ; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lurah Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat. 	Bupati dan Wakil Bupati Asahan 2020)		
15.	Laporan Nomor: 022/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	DAULAT MANURUNG	WIMMER SIMBOLON	<i>Money Politik</i> (memberikan bantuan dana covid untuk mengajakmemilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-18)
16.	Laporan Nomor: 023/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	MUSLIM MUSADEP	Lurah Binjai Serbangan, Kecamatan Air Jomanan. SUWANTO	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-19)
LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan

17.	Laporan Nomor: 024/LP/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ZULKIPLI MATONDA NG	Camat Air Joman an. RUSLAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk menjadi ketua tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-20)
18.	Laporan Nomor: 025/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ISHAK	<ul style="list-style-type: none"> Lurah Binjai Serban gan an. SISWA NTO; Sekca m Air Joman 	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-21)
19.	Laporan Nomor: 026/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	KANIMIN	Kepala Dusun IV Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane	Netralitas perangkat desa (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya	(Bukti PK-22)
LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
					peristiwa dugaan pelanggaran	

20.	Laporan Nomor: 027/LP/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ZULKIPLI MATONDA NG	Lurah Binjai Serbang an an. SUWAN TO	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-23)
21.	Laporan Nomor: 028/LP/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	MHD. SANIF ANUGRAH	Calon Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 2 TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si	<i>Money politic</i> (membagikan amplop berisi uang)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-24)
22.	Laporan Nomor: 029/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	SURYA WIJAYA	Kepala Desa Meranti, Kecamatan Meranti an. KASNO	Kepala Desa yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan untuk	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran	(Bukti PK-25)
LAPORAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No	No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
				memilih Paslon Nomor Urut 2)	dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	
23.	Laporan Nomor: 030/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020,	LINA	SURIADI	<i>Money politic</i> (ajakan untuk memilih	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal	(Bukti PK-26)

	tanggal 25 Desember 2020			Paslon Nomor Urut 2)	(daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	
II. TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
1.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kab/02.09/II/2020	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan an. IBNU AZHAR, S.H.	TAUFIK ZAINAL ABIDIN, Sos., Msi.	Netralitas ASN (mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Asahan Tahun 2020)	Diteruskan ke KASN dan diberi sanksi hukuman Disiplin Sedang	(Bukti PK-27)
2.	Register Nomor 002/TM.PB/Kab/02.09/II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	SUPRIONO	Netralitas ASN (berswa foto dengan menunjukan kalender bakal paslon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.)	Diteruskan ke KASN dan diberi Sanksi Moral	(Bukti PK-28)
TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindakan lanjut	Keterangan
3.	Register Nomor: 003/TM.PP/Kab/02.09/II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	BERANI SIMBOLON	Netralitas ASN (meng <i>upload</i> foto bakal calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si di akun <i>facebook</i>)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-29)
4.	Register Nomor: 004/TM.PB/Kab/02.09/III/2020	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan an. IBNU	MOHD. AKHIAR	Netralitas ASN (berswa foto dengan bakal calon Surya BSc.)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-30)

		AZHAR, S.H.				
5.	Register Nomor: 005/TM.PB/ Kab/02.09/I X/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	RAHMAT HIDAYAT SIREGAR	Netralitas ASN (berada di posko pemenangan bakal calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi sanksi hukuman Disiplin Sedang	(Bukti PK-31)
6.	Register Nomor 006/TM.PB/ Kab/02.09/I X/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	1. SITI ROSMI TA HASIB UAN; 2. IRSAN BANG UN SIREG AR; dan 3. SOPIA N MANU LLANG , S. Sos.,	Netralitas ASN (mengawal bakal calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si pada saat pendaftaran calon)	Diteruskan ke KASN dan tidak diberi sanksi oleh KASN	(Bukti PK-32)
TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
7.	Register Nomor: 007/TM/PB/ Kab/02.09/X /2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	DARWIN TAMBUNA N	Netralitas ASN (berswa foto dengan pengurus partai politik pengusung (Golkar) Paslon Nomor Urut 2 Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-33)
8.	Register Nomor: 008/TM/PB/ Asahan	Bawaslu Kabupaten Asahan	• Calon Bupati Asaha n Nomor Urut 1	Money Politic (membagika n uang untuk memilih Paslon	Dihentikan pada Pembahasa n Kedua Sentra Gakumdu,	(Bukti PK-34)

	Kab/02.09/X II/2020		Dr. NURH AJIZA H, S.H; dan • Tim Pemen angan Calon Bupati Nomor Urut 1 an. PARUL IAN SIAHA AN	Nomor Urut 1 Dr. NURHAJIZA H, S.H., dan HENRI SIREGAR)	karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	
9.	Register Nomor: 009/TM/PB/ Kab/02.09/X II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	MUHAMM AD FAUZI MARGOLA NG	<i>Money Politic</i> (membagikan uang untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 ROSMANSY AH, STP., dan Hj. WINDA FITRIKA)	Dihentikan pada Pembahasa n Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-35)
TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
10.	Register Nomor: 010/TM/PB/ Kab/02.09/X II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	SUHADI	<i>Money Politic</i> (pembagian sembako dengan menggunaka n mobil ambulance branding Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasa n Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-36)
11.	Register Nomor: 001/TM/PB/ Kec. Kisaran Barat/X/202 0	Panwaslu Kecamatan Kisaran Barat	DARWIN DAMANIK	Netralitas ASN (menghadiri kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 1 Dr. NURHAJIZA H, S.H., dan HENRI SIREGAR)	Diteruskan ke KASN	(Bukti PK-37)

12.	Register Nomor: 001/TM/PB/ Kec/02.09/I X/2020	Panwaslu Kecamatan Silau Laut	AGUS	Netralitas ASN (berswa foto dengan bakal calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi Sanksi Moral	(Bukti PK-38)
13.	Register Nomor: 001/TM/PB/ TD/01.24/IX/ 2020	Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam	UMAR SIMANGU NGSONG	Netralitas ASN (menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan kontes dangdut yang di dalam kontes tersebut dihadiri oleh bakal calon Taufik Zainal Abidin,	Diteruskan ke KASN dan diberi Hukuman Disiplin Sedang	(Bukti PK-39)
TEMUAN TERKAIT KETERLIBATAN ASN DAN/ATAU MONEY POLITIC						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
				S.Sos., M.Si serta dalam acara tersebut terdapat alat peraga/span duk bakal pasangan calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)		

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf d halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang ditemukannya fakta adanya perbuatan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dengan menggunakan/melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.* Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan tidak pernah menerima permohonan/laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Adapun dugaan pelanggaran yang berasal dari Laporan dan Temuan terkait **ASN sebagai objek Terlapor/Pelakunya** yang telah diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Asahan adalah sebanyak **7 (tujuh) perkara** dengan **status DITERUSKAN KE KASN**, dan sebanyak **11 (sebelas) perkara** dengan **status DIHENTIKAN**, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

I. BERASAL DARI LAPORAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK TERLAPOR						
No	No. Laporan/Regi ster	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
1.	Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor:	BAMBAN G SISWAN TO	<ul style="list-style-type: none"> Plt. Sekda Kab. Asahan an. JOHN HARDI NASUTION; 	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi	(Bukti PK-13)
BERASAL DARI LAPORAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK TERLAPOR						
No	No. Laporan/Regi ster	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
	016/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020		<ul style="list-style-type: none"> dan Camat se-Kabupaten Asahan 	Paslon Nomor Urut 2 (mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan 2020)	unsur-unsur pelanggaran pemilihan	
2.	Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor:	RICKY APRIDANI WIJAYA	Camat Pulau Rakyat an. HASPIAN	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-14)

	017/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020			Nomor Urut 2 (menghadiri Kampanye Paslon Nomor Urut 2)		
3.	Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 jo. Register Nomor: 020/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG RUSMANTO	Lurah Lestari, Kecamatan Kisaran Timur an. HENDY BAKTI PRATAMA TAMBUNAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan memilih Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-16)
4.	Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 jo. Register Nomor:	BAMBANG RUSMANTO	<ul style="list-style-type: none"> • Camat Kisaran Barat; • Camat Kisaran Timur; 	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi	(Bukti PK-17)
BERASAL DARI LAPORAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK TERLAPOR						
No	No. Laporan/Regi ster	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
	021/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020		<ul style="list-style-type: none"> • Camat Bandar Pulau; • Camat Aek Ledong ; dan • Lurah Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat. 	Nomor Urut 2 (menerbitkan surat terkait pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan 2020)	unsur-unsur pelanggaran pemilihan	
5.	Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	MUSLIM MUSADEP	Lurah Binjai Serbangan , Kecamatan Air Joman an. SUWANTO	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan untuk memilih Paslon	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa	(Bukti PK-19)

				Nomor Urut 2)	dugaan pelanggaran	
6.	Laporan Nomor: 024/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ZULKIPL I MATON DANG	Camat Air Joman an. RUSLAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk menjadi ketua tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-20)
BERASAL DARI LAPORAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK TERLAPOR						
No	No. Laporan/Regi ster	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda klanjut	Keterangan
7.	Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ISHAK	<ul style="list-style-type: none"> Lurah Binjai Serban gan an. SISWA NTO; dan Sekca m Air Joman 	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-21)
8.	Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020	ZULKIPL I MATON DANG	Lurah Binjai Serbang an an. SUWAN TO	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan/atau netralitas ASN (ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2)	Tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa); dan telah dilakukan Penelusuran dengan status tidak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran	(Bukti PK-23)

II. BERASAL DARI TEMUAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK PELAKU						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tinda klanjut	keterangan
9.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kab/02.09/II/2020	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan. IBNU AZHAR, S.H.	TAUFIK ZAINAL ABIDIN, Sos., Msi.	Netralitas ASN (mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Asahan Tahun 2020)	Diteruskan ke KASN dan diberi sanksi hukuman Disiplin Sedang	(Bukti PK-27)
BERASAL DARI TEMUAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK PELAKU						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tinda klanjut	keterangan
10.	Register Nomor 002/TM.PB/Kab/02.09/II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	SUPRION O	Netralitas ASN (berswa foto dengan menunjukkan kalender bakal paslon H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi Sanksi Moral	(Bukti PK-28)
11.	Register Nomor: 003/TM.PP/Kab/02.09/II/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	BERANI SIMBOLO N	Netralitas ASN (meng <i>upload</i> foto bakal calon H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si., di akun <i>facebook</i>)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-29)
12.	Register Nomor: 004/TM.PB/Kab/02.09/VIII/2020	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan. IBNU AZHAR, S.H.	MOHD. AKHIAR	Netralitas ASN (berswa foto dengan bakal calon H. SURYA, BSc.)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-30)

13.	Register Nomor: 005/TM.PB/Kab/02.09/IX/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	RAHMAT Hidayat SIREGAR	Netralitas ASN (berada di posko pemenangan bakal calon H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS., M.SI)	Diteruskan ke KASN dan diberi sanksi Disiplin Sedang	(Bukti PK-31)
BERASAL DARI TEMUAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK PELAKU						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindakan lanjut	keterangan
14.	Register Nomor 006/TM.PB/Kab/02.09/IX/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> • SITI ROSMITA HASIBUAN; • IRSAN BANGUN SIREGAR; dan • SOPIAN MANULANG, S. Sos., 	Netralitas ASN (mengawal bakal calon H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS., M.SI pada saat pendaftaran calon)	Diteruskan ke KASN dan tidak diberi sanksi oleh KASN	(Bukti PK-32)
15.	Register Nomor: 007/TM/PB/Kab/02.09/X/2020	Bawaslu Kabupaten Asahan	DARWIN TAMBUNAN	Netralitas ASN (berswa foto dengan pengurus partai politik pengusung (Golkar) Paslon Nomor Urut 2 H. SURYA, B.SC dan TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.SOS., M.SI)	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-33)

16.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kec. Kisaran Barat/X/2020	Panwaslu Kecamatan Kisaran Barat	DARWIN DAMANIK	Netralitas ASN (menghadiri kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 1 Dr. NURHAJIZA H, S.H., dan HENRI SIREGAR)	Diteruskan ke KASN	(Bukti PK-37)
BERASAL DARI TEMUAN DENGAN ASN SEBAGAI OBJEK PELAKU						
No.	No. Register	Penemu	Pelaku	Dugaan	Status/tindakan lanjut	keterangan
17.	Register Nomor: 001/TM/PB/Kec/02.09/IX/2020	Panwaslu Kecamatan Silau Laut	AGUS	Netralitas ASN (berswa foto dengan bakal calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi Sanksi Moral	(Bukti PK-38)
18.	Register Nomor: 001/TM/PB/TD/01.24/IX/2020	Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam	UMAR SIMANGU NGSONG	Netralitas ASN (menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan kontes dangdut yang di dalam kontes tersebut dihadiri oleh bakal calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si serta dalam acara tersebut terdapat alat peraga/spanduk bakal pasangan calon Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si)	Diteruskan ke KASN dan diberi Hukuman Disiplin Sedang	(Bukti PK-39)

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf e halaman 11** yang

pada pokoknya menyatakan *tentang Bupati Asahan –in casu H. Surya, BSc., Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2-* yang melaksanakan kunjungan kerja di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Asahan sebagaimana jadwal kunjungan kerja yang tercantum dalam Lampiran Surat Nomor: 800/3553. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan tidak ada menerima laporan atau temuan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan tentang kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bupati Asahan –in casu Surya B.Sc, Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2-.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf f halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Camat se-Kabupaten Asahan pada tanggal 2 Desember 2020 untuk melaksanakan surat dari Sekda Kabupaten Asahan-*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat perintah tugas oleh Camat tertanggal 2 Desember 2020 dengan status **DIHENTIKAN** pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No. Laporan/Regis-ter	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tinda-klanjut	Keterangan
Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tanggal 17 Desember 2020 jo. Register Nomor: 016/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	<ul style="list-style-type: none"> Plt. Sekda Kab. Asahan an. JOHN HARDI NASUTION; dan Camat se-Kabupaten Asahan 	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan 2020)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-13)

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf g halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan *tentang keterlibatan seluruh Camat se-Kabupaten Asahan terkait pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat penghitungan suara berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Sekda Kabupaten Asahan Nomor: 270/3594 tanggal 03 Desember 2020*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat Sekda Kabupaten Asahan Nomor: 270/3594, tanggal 3 Desember 2020 Perihal Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Hitung Cepat Suara dengan status **DIHENTIKAN** pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/tindakan	Keterangan
Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tanggal 17 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 016/REG/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020	BAMBANG SISWANTO	<ul style="list-style-type: none"> Plt. Sekda Kab. Asahan. JOHN HARDI NASUTION; dan Camat se-Kabupaten Asahan 	Pejabat daerah, Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan 2020)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-13)

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 3 huruf i halaman 12** yang pada pokoknya menyatakan *tentang adanya oknum Lurah yang mengarahkan kepada ASN lainnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan surat pernyataan Mantan Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Lestari,

Kecamatan Kisaran Timur dengan status **DIHENTIKAN** pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No. Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Dugaan	Status/ Tinda klanjut	Keterangan
Laporan Nomor: 020/PL/PB /Kab/02.09 /XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 <i>jo.</i> Register Nomor: 020/REG/ LP/PB/Kab /02.09/XII/ 2020	BAMBANG RUSMANTO	Lurah Lestari, Kecamatan Kisaran Timur an. HENDY BAKTI PRATAMA TAMBUNAN	Pejabat ASN yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (ajakan memilih Paslon Nomor Urut 2)	Dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu, karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti PK-16)

B. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Asahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.02.06-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, Perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, serta Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
2. Bukti PK-02 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai photokopinya Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Asahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020.
3. Bukti PK-03 : 1(satu) lembar photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor:

258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020, Perihal Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020.

4. Bukti PK-04 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, dan status laporan).
5. Bukti PK-05 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status laporan).
6. Bukti PK-06 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, dan status laporan).
7. Bukti PK-07 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, dan status laporan).
8. Bukti PK-08 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, dan status laporan).
9. Bukti PK-09 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status laporan).
10. Bukti PK-10 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian

awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, dan status laporan).

11. Bukti PK-11 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status laporan).
12. Bukti PK-12. : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status laporan).
13. Bukti PK-13 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/02.09/X/2020, tanggal 17 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status laporan).
14. Bukti PK-14 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status laporan).
15. Bukti PK-15 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kec-Bandar Pulau/02.09/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status laporan).
16. Bukti PK-16 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status laporan).
17. Bukti PK-17 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pendapat Gakumdu, kajian akhir, dan status

laporan).

18. Bukti PK-18 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 022/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).
19. Bukti PK-19 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).
20. Bukti PK-20 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 024/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).
21. Bukti PK-21 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).
- 22.. Bukti PK-22 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).
23. Bukti PK-23 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).
24. Bukti PK-24 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 028/LP/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).

25. Bukti PK-25 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).
26. Bukti PK-26 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 (tanda terima laporan, formulir laporan, kajian awal, pemberitahuan kelengkapan laporan, status laporan, dan LHP Penelusuran).
27. Bukti PK-27 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor: 001/TM/PB/Kab/02.09/II/2020 (LHP, kajian akhir, status temuan, surat ke KASN, dan surat KASN).
28. Bukti PK-28 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor 002/TM.PB/Kab/02.09/II/2020 (LHP, kajian akhir, status temuan, surat ke KASN, dan surat KASN).
29. Bukti PK-29 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor: 003/TM.PP/Kab/02.09/II/2020 (LHP, kajian akhir, dan status temuan).
30. Bukti PK-30 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor: 004/TM.PB/Kab/02.09/VIII/2020 (LHP, kajian akhir, dan status temuan).
31. Bukti PK-31 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor: 005/TM.PB/Kab/02.09/IX/2020 (LHP, kajian akhir, status temuan, surat ke KASN, dan surat KASN).
32. Bukti PK-32 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor 006/TM.PB/Kab/02.09/IX/2020 (LHP, kajian akhir, status temuan, surat ke KASN, dan surat KASN).
33. Bukti PK-33 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor: 007/TM/PB/Kab/02.09/X/2020 (LHP, kajian akhir, dan status temuan).
34. Bukti PK-34 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegelen* sesuai

- aslinya dokumen Temuan Register Nomor: 008/TM/PB/Kab/02.09/XII/2020 (LHP, kajian akhir, dan status temuan).
35. Bukti PK-35 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor: 009/TM/PB/Kab/02.09/XII/2020 (LHP, kajian akhir, dan status temuan).
36. Bukti PK-36 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Temuan Register Nomor: 010/TM/PB/Kab/02.09/XII/2020 (LHP, kajian akhir, dan status temuan).
37. Bukti PK-37 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Temuan Panwaslu Kecamatan Kisaran Barat Register Nomor: 001/TM/PB/Kec. Kisaran Barat/X/2020 (LHP, kajian akhir, status temuan, dan surat ke KASN).
38. Bukti PK-38 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Temuan Panwaslu Kecamatan Silau Laut Register Nomor: 001/TM/PB/Kec/02.09/IX/2020 (kajian akhir, status temuan, dan surat ke KASN).
39. Bukti PK-39 : 1(satu) bundel photokopi yang telah *nazegele*n sesuai aslinya dokumen Temuan Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam Register Nomor: 001/TM/PB/TD/01.24/IX/2020 (kajian akhir, status temuan, dan surat ke KASN).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan

keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh eksepsi Termohon dan Pihak terkait tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan terkait dengan kesalahan Pemohon dalam menuliskan objek permohonan Pemohon sehingga menjadi keberatan Termohon yaitu Surat Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang seharusnya Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Bukan Nomor 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 sebagaimana yang ditulis Pemohon dalam permohonannya;

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 Termohon telah menerbitkan surat keputusan mengenai hasil pemilihan tersebut ke dalam Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 bernomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul

14.29 WIB, dan surat keputusan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut hanyalah yang diterbitkan oleh Termohon, tidak ada surat keputusan lainnya (vide bukti T-3)

- b. Bahwa oleh karena Surat Keputusan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon adalah Surat Keputusan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB, yang juga dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang diberi tanda Bukti P-3. Oleh karena itu menurut Mahkamah kesalahan tersebut hanyalah kesalahan penulisan semata (*typo*), oleh karena itu Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 14.29 WIB sebagaimana yang dibuktikan oleh Pemohon (vide bukti P-3) dan bukanlah surat keputusan Termohon yang lainnya.
- c. Bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka kesalahan penulisan tersebut tidaklah dapat menyebabkan Mahkamah serta merta tidak berwenang, meskipun kewenangan Mahkamah yang sesungguhnya baru akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya.

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, meskipun Pemohon tidak tepat dalam penulisan mengenai Surat Keputusan Termohon mengenai Ketetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Asahan 2020 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf **[3.2]** di atas, namun maksud Pemohon yang dimohonkan sebenarnya adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 14.29 WIB (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-4);

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Termohon mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2)

PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*;

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, hari Kamis, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-4);

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan adalah hari **Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB**;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, pukul 17.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.8] Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara antara lain pada pokoknya bahwa Termohon dan Bawaslu Kabupaten Asahan membiarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 yaitu Pihak Terkait melakukan politik uang dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mempengaruhi perolehan suara yang merugikan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-107, adapun bukti 108 sampai dengan bukti P-121 tidak disahkan, bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-39) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan di bawah ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya politik uang, memang benar Bawaslu Kabupaten Asahan telah menerima adanya laporan terjadinya pelanggaran politik uang dan keterlibatan ASN pada penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asahan tahun 2020, namun setelah laporan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Asahan laporan mengenai politik uang tersebut pada pokoknya tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (kadaluarsa) dan juga tidak ditemukan peristiwa pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti PK-4 sampai dengan PK-39). Oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan adanya politik uang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai laporan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Menurut Mahkamah ASN memang harus bebas dari intervensi politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara. Dengan dasar hukum tersebut maka ASN haruslah netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan memang ada laporan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, namun laporan tersebut telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan status dihentikan dan adapula ASN yang mendapat sanksi moral dan hukuman disiplin sedang (vide bukti PK-4 sampai dengan PK-39). Dari peristiwa hukum tersebut menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran tersebut walaupun ada, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan. Lagipula Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

[3.11.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 (vide bukti P-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan dengan Nomor Urut 1 (vide bukti P-2 dan bukti P-3)

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 menyatakan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan”

[3.11.5] Bahwa Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Asahan adalah sebanyak **789.056** (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 308.114$ suara (total suara sah) = 3.081 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.081 suara.

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 101.124 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 139.005 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(139.005 \text{ suara} - 101.124 \text{ suara}) = 37.881$ suara sehingga lebih dari **3.081** suara (12%).

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.